

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Pwt)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Aeni Maslahach
NIM : 1917302003
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Aeni Maslahach

NIM. 191732003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Pwt)


Yang disusun oleh **Aeni Maslahach (NIM. 1917302003)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.H.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 18 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



21/7-2023

Dr. H. Supari, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Saudara Aeni Maslahach
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Aeni Maslahach
NIM : 1917302003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak
Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah kan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198611042019031008

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt)**

ABSTRAK

Aeni Maslahach
NIM. 1917302003

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tuanya, dalam kehidupan bermasyarakat peran orang tua sangat mempengaruhi perilaku dan sikap anak yang dapat melanggar hukum atau aturan yang ada dan secara langsung anak akan berhadapan dengan hukum dan mendapat sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Seperti halnya dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dimana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari dan mengetahui mengenai implementasi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perbuatan pidana khususnya pencabulan pada putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak dan secara lebih khusus menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data kepustakaan dalam penelitian berupa hukum normatif dari bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis bahan penelitian, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis konten.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada studi kasus putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt telah terpenuhi tetapi belum sepenuhnya. Hal ini berdasarkan hasil penelitian pada putusan Hakim yang memutuskan bahwa anak ditetapkan dijatuhi pidana dengan syarat dan melakukan pelatihan kerja berupa pelayanan terhadap masyarakat di Masjid Assalam yang terletak di Jalan Damri Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Sedangkan implementasi perlindungan hak anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan tersebut terpenuhi karena terdapat dalam tingkatan kemaslahatan pada aspek memelihara agama, akal dan jiwa hal itu didasari atas keputusan bahwa pelaku ditempatkan di Masjid guna pelatihan kerja, memberi kesempatan pada anak untuk melanjutkan sekolahnya dan memberi pelayanan serta bimbingan pada dirinya untuk melakukan pelatihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan meskipun sesuai prosedur administratif dan dianggap paling bisa memberikan edukasi yang religius akan tetapi tingkat efektivitas dan pengembangan minat bakatnya masih perlu mendapat perhatian yang serius.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Hukum Islam

MOTTO

“Man Jadda Wajada”

Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mencapai apa yang menjadi tujuan, percaya proses dan selalu berfikir positif.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan yang pertama, untuk kedua orang tua saya bapak Masngud dan ibu Khasanah yang sangat saya cintai dan saya sayangi serta yang senantiasa mendoakan saya setiap waktu mendorong, mendukung, memotivasi dan menyemangati saya. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, berkah dan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia hingga akhirat kelak. Kedua, untuk kakak saya yang saya cintai Khanifaturohmah yang senantiasa memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya. Ketiga, untuk teman dekat saya Ilma Fadhilatul Kusna dan Puput Mumfatiah yang sekaligus yang telah memberi semangat dan memberikan pengaruh yang positif hingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Keempat, untuk Rekan Rekanita IPNU IPPNU Karangnangka yang senantiasa memberikan pengertian, semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.

Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan arahan, saran, serta motivasi agar terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih saya ucapkan juga kepada seluruh dosen selama perkuliahan yang telah memberikan ilmu serta mengajar saya saat perkuliahan, terima kasih atas segala jasa dan ilmu yang telah diberikan semoga ilmu dari bapak dan ibu dosen menjadi manfaat dan berkah bagi saya.

Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi dengan semangat dan penuh perjuangan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman HKI-A angkatan 2019 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dan menjadi motivasi bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi yang berbahasa Arab yang akan digunakan dalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌َئِ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i	كيف	kaifa
◌ُؤ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u	هول	hauila

3) Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif ditulis <u>ā</u></i>	contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>kasrah + ya' mati ditulis <u>ī</u></i>	contoh الذين ditulis <i>allāzina</i>
<i>Dammah + wawu mati ditulis <u>ū</u></i>	contoh اذكسوي ditulis <i>azkurūh</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t"

اَكْبَرُ وَالْفِتْنَةُ	Ditulis <i>wal-fitnatu akbaru</i>
------------------------	-----------------------------------

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

أَمْرُ اللَّهِ	Ditulis <i>amrillah</i>
وَالْآخِرَةَ	Ditulis <i>wal-aakhirah</i>

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

المدينة المنورة	Ditulis <i>Al-madīnah al-munawwarah</i>
-----------------	---

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

الزَّائِنَةُ	Ditulis <i>az-zaaniyatu</i>
عَيَّ	Ditulis <i>'anni</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرَّانِيَةِ	Ditulis <i>az-zaaniyatu</i>
--------------	-----------------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الْقِيَامَةِ	Ditulis <i>al-qiyāmah</i>
--------------	---------------------------

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

تَأْخُذُونَ	Ditulis <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءِ	Ditulis <i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	Ditulis <i>syai'un</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وإن الله لو خير الرازقين	Ditulis <i>Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn</i>
وأوفوا الكيل والميزان	Ditulis <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
إبراهيم النبي	Ditulis <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وما محمد إلا رسول	Ditulis <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
الحمد لله رب العالمين	Ditulis <i>Alhamdulillahirabbil al-'ālamīn</i>

ولقد راه بالأفق المبين

Ditulis *Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'ālamîn, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberi kita taufik, hidayah, inayahnya serta nikmat sehat sempat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini.


Ucapan rasa syukur peneliti juga sampaikan kepada Allah SWT atas petunjuk yang telah Allah SWT berikah kepada peneliti sehingga dapat menyusun skripsi sampai selesai. Melalui proses yang tidak singkat ini, tidak lepas dari dukungan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
4. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Sul Khan Hakim, M.Ag.
5. Dekan Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, S.Ag., M.A.

6. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Marwadi, M.ag.
7. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
8. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto, Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
9. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
10. Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzein, M.H.
11. Dosen Pembimbing Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., yang penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
12. Kedua orang tua saya bapak Masngud dan ibu Khasanah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada saya.
13. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 3 Juli 2023

Penulis,



Aeni Maslahach
NIM. 1917302003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	20
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	20
B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak di Hadapan Hukum.....	25
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	29

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.....	34
E. Tinjauan tentang Hukum Islam	41
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI	
PURWOKERTO NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PWT TENTANG	
PENCABULAN.....	48
A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencabulan	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan No: 10/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Pwt Tentang Pencabulan	55
BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK	
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	60
A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt	60
B. Implementasi Perlindungan Hukum Tederhadap Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Perspektif Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Pwt.....	73
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RI	: Republik Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
No	: Nomor
Jo	: Juncto
PN	: Pengadilan Negeri
Pwt	: Purwokerto



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Pwt



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak adalah salah satu investasi dan aset bangsa dan negara dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Negara yang tidak mempunyai generasi penerus akan terancam masa depannya, hal ini dibuktikan dengan Negara-Negara di Eropa yang menggelontorkan dana besar bagi mereka yang mau punya anak. Pada tahun 2018 Negara Finlandia mengalami penurunan jumlah kelahiran anak hingga mencapai rekor terendah 1,4% dari data pada sepuluh tahun yang lalu 1,85%. Yang pada akhirnya Finlandia mencetuskan program tunjangan keluarga bagi keluarga yang sedang menunggu kelahiran anak, berupa tunjangan anak bulanan sekitar satu juta per anak serta cuti bagi wanita yang sedang mengandung hingga sembilan bulan dengan 70% gaji dibayarkan.¹

Berkaitan dengan perkembangan dan pembinaan anak, peran orang tua sangat berpengaruh. Disamping itu diperlukan juga sarana dan prasarana hukum guna mencegah berbagai macam problem yang akan dihadapi. Maksud dari sarana dan prasarana adalah yang berkaitan dengan keperluan anak ataupun yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang melanggar dari aturan yang menjadikan anak berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain itu, wadah hukum ini bertujuan untuk mencegah perasangka buruk atau cap jahat atau nakal yang disebabkan ketika anak

¹ Jenna Vehvilainen, "Negara-Negara Yang Membayar Warganya Agar Mau Punya Anak", <https://www.bbc.com/indonesia/yvert-fut-50205201>, diakses pada 1 Januari 2023.

melakukan perbuatan melawan yang melanggar aturan atau berhadapan dengan hukum, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.²

Anak-anak tidak boleh dihukum, tetapi mereka harus dibimbing dan dididik tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal, sehat, utuh dan cerdas. Anak-anak terkadang menghadapi masalah yang membuat mereka melakukan tindakan ilegal. Tapi anak yang melanggar hukum tidak boleh dihukum, apalagi dijebloskan ke penjara. UU Perlindungan Anak tidak melindungi anak dari kejahatan serta tidak menjamin seorang anak terhindar dari tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan akibat dari kondisi masyarakatnya dan segala gejolak sosial yang terjadi di sana. Di Indonesia, beberapa perangkat hukum mengatur undang-undang mengenai anak, tidak hanya sebagai korban kejahatan tetapi juga sebagai pelaku. Anak-anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa.³

Pembinaan pada generasi muda adalah salah satunya bagian yang menyatu dengan masalah pembangunan. Itu sebabnya beberapa masalah pembinaan adalah pembinaan generasi anak muda, terutama anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak jarang hal itu muncul dalam proses pengembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus diselesaikan oleh lembaga peradilan khusus, yaitu pengadilan

² Hadi Setia Tunggal, "*Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*", (t.k: Harvarindo, 2017), hlm. 1.

³ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Peneliti Hukum DE JURE*, vol.16, no.4, 2016, hlm. 428.

anak, sehingga terjamin penyelesaiannya untuk kebaikan anak dan tanpa melupakan kepentingan masyarakat serta menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, ada masanya anak ada pada posisi saksi atau korban, sehingga menjadi anak korban atau saksi. Secara khusus, sanksi terhadap anak didasarkan pada perbedaan usia anak, yaitu anak di bawah 12 (dua belas) tahun hanya dapat diberi tindakan, sedangkan anak di atas 12 (dua belas) tahun sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan pidana dan diadili. Karena sifat dan karakteristik anak serta untuk perlindungan terhadap anak maka perkara anak nakal harus ditangani di pengadilan anak dalam kerangka situasi hukum umum. Dalam menangani kasus anak setelah penangkapan, penahanan dan persidangan, pembinaan diberikan oleh aparat khusus yang menangani permasalahan anak. Namun, sebelum dilakukan proses pengadilan dimulai, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat harus mengupayakan rekonsiliasi di luar pengadilan melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan restoratif. Undang-Undang Hukum Pidana Anak mengatur seluruh proses peradilan dalam menjelaskan masalah anak, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pengawasan sidang utama setelah hukuman dijatuhkan.⁵

Konsep perlindungan anak mencakup bidang yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya tentang melindungi jiwa dan raga anak,

⁴ Siti Khoirul Nikmah, "Implementasi Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 3, 2018, hlm. 286.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

tetapi juga tentang melindungi semua hak dan kepentingan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang baik secara mental dan spiritual juga dapat menjamin secara sosial seperti secara fisik. Pada akhirnya anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang mampu dan mau bekerja untuk mencapai dan mendukung tujuan pembangunan nasional.⁶

Bahkan kekerasan seksual yang paling sering dialami oleh anak-anak dan yang terparah adalah perkosaan dan pencabulan. Pemerksaan dianggap sebagai kejahatan karena tingkat kebrutalannya cukup tinggi dan dianggap sangat memalukan dan merendahkan martabat. Menghukum pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan pengalaman emosional traumatis anak. Anak-anak yang menjadi korban pencabulan berulang kali menderita dan membutuhkan penanganan yang serius. Beberapa anak yang menjadi korban pencabulan anak tampak pemalu, membenci diri sendiri, dan depresi. Dukungan rehabilitasi psikososial adalah bantuan dari psikolog untuk korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk mengembalikan keadaan psikologis korban.⁷

Tindakan pencabulan yang dialami anak korban dapat terjadi di lingkungan terkecil seperti keluarga, dan juga di lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan masyarakat. Anak di rumah pun bisa menjadi korban pencabulan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindakan tersebut berasal dari orang terdekat korban. Dari hal tersebut anak korban harus mendapatkan perlindungan atas hak anak sebagai korban tindak pidana.

⁶ Amrunsyah, "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol. 4, no. 1, 2017.

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: PT.Alumni, t.t), hlm. 8.

Pelaku yang masih dalam kategori anak di bawah umur juga harus mendapatkan perlindungan atas hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada masa sekarang pentingnya meninjau berdasarkan hukum Islam lebih dalam mengenai perlindungan terhadap hak anak pelaku tindak pidana.

Masalahnya apakah putusan pengadilan dalam hal ini dapat memberikan edukasi yang efektif dan memberi efek jera terhadap pelaku yang statusnya dibawah umur?, lalu apakah implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut bila dilihat dalam perspektif hukum Islam lebih memberikan dampak yang positif?. Hal ini yang ingin dikaji lebih lanjut oleh peneliti dalam skripsi. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin membahas dan melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt).”**

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang peneliti buat, maka peneliti perlu menjelaskan lebih detail istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai upaya menata berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak ada konflik kepentingan dan dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁹

2. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang

⁸ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara hukum*, vol.7, no. 1, 2019, hlm. 40.

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 595.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1.

perilaku orang yang diakui dan dapat diyakini yang dapat dibebani kewajiban bagi semua pemeluknya. Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai syariat yang berarti aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi SAW yang diciptakan Allah SWT untuk umatnya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan iman (aqidah) dan hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam.¹¹ Tujuan adanya hukum Islam adalah guna terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Menciptakan keadilan yang mutlak serta dapat mencegah dari hal yang tidak baik serta keburukan yang dapat terjadi, baik hukum yang terdapat dalam *nash* ataupun hasil ijtihad.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt)?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan perspektif hukum Islam (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt)?

¹¹ Aryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17, no. 2, 2017, hlm.24–31.

¹² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt).
- b) Mengetahui, menganalisis, dan mengkaji menurut hukum Islam terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt).

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan pengetahuan bagi akademis terkait dengan permasalahan implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana perspektif hukum Islam.

b) Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana perspektif hukum Islam. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bagian dari kebijakan dalam mengambil keputusan. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi momentum edukasi terhadap anak.

E. Kajian Pustaka

Untuk memahami penelitian ini lebih jelas, sangat penting untuk meninjau penelitian yang telah dilakukan. Penelitian peneliti terdahulu digunakan untuk menegaskan ulasan penelitian ini sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suci Hidayati, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Kulonprogo?, (2) Apakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Kulon Progo sudah sesuai dengan hukum Islam?.

Dalam skripsi ini juga peneliti meneliti tentang gambaran kronologi kejadian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di

bawah umur, masalah yang dihadapi anak, kebutuhan pelayanan, akibat dari tindak pidana upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dianalisis dengan kesimpulan, bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Sosial dan perlindungan anak perempuan meliputi: Rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana kekerasan, Hubungan seksual menawarkan rehabilitasi psikologis anak sehingga anak dapat dengan aman kembali ke kehidupan normal di masyarakat keamanan untuk anak-anak baik secara fisik dan sosial dan memeluk dan memberikan kehidupan kembali kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹³

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya bahwa skripsi ini menjelaskan analisis hukum Islam terhadap implementasi perlindungan hukum hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan analisis hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zain Arif Utama yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pendekatan Viktimologi (Studi Kasus Data Tahun 2013-2017 Di Lrc-Kjham Semarang)”. Di dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah:

¹³ Suci Hidayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)”, *skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018).

(1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam pendekatan viktimologi di LRC KJHAM Semarang?, (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang di LRC-KJHAM Semarang?.

Dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di LRC-KJHAM Semarang meliputi : Litigasi Berupa pendampingan hukum sejak proses kepolisian hingga pengadilan, yang kedua Non-litigasi Berupa rekomendasi dan pendampingan dalam proses pelayanan medis, konseling, pemulangan, rumah aman, advokasi dan sosialisasi. Implementasi perlindungan hukum oleh LRC-KJHAM menurut analisis hukum Islam telah meliputi dari tiga aspek tersebut, meliputi: *dharūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsībiyyah*. Aspek *dharūriyyah* terdiri dari perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.¹⁴

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya bahwa skripsi ini menjelaskan analisis hukum Islam terhadap implementasi perlindungan hukum hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan pada skripsi sebelumnya membahas tentang Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di LRC-KJHAM Semarang perspektif

¹⁴ Zain Arfin Utama, “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pendekatan Viktimologi (Studi Kasus Data Tahun 2013-2017 Di Lrc-Kjham Semarang)”, *skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2018), hlm. 143.

hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tifani Anggraeni yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Polres Magelang”, dalam skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan pada anak pelaku tindak pidana Polres Magelang?, (2) Apakah hak-hak anak mendapat perlindungan dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik di Polres Magelang?.

Dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang penyidikan terhadap anak dalam perkara tindak pidana oleh Polres Magelang khususnya identifikasi terhadap anak didasarkan pada SOP yang berlaku yaitu hukum dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, ada upaya diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana, dengan ketentuan bahwa tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak diulangi lagi. Polres Magelang dapat menjamin hak anak yang berkonflik dengan hukum. Memang sudah ada inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, seperti rumah singgah yang menjadi rumah tahanan sementara. Penampungan dibuat sesuai dengan usia anak, sehingga tidak meninggalkan kesan seram.¹⁵

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya bahwa skripsi ini menjelaskan analisis hukum Islam terhadap implementasi perlindungan hukum hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang

¹⁵ Tifani Anggraeni, “Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Polres Magelang”, *skripsi* (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan pada skripsi sebelumnya Penyidikan terhadap anak dalam perkara tindak pidana oleh Polres Magelang dan pemenuhan hak-hak anak dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Litia Pratidina Sembiring dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”. Dalam penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah: (1) Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?, (2) Bagaimana kendala hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?, (3) Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?.

Dalam tesis ini peneliti meneliti tentang penerapan pengaturan saksi, penerapan *restorative justice* dan diversifikasi serta kebijakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Kendala yang dialami oleh hakim dalam memutuskan keputusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, yaitu alat bukti, saksi, dan menyangkut aturan hukum.¹⁶

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yakni perbedaannya dari segi sudut pandang peneliti dalam melakukan penelitian. Skripsi yang ditulis oleh Litia membahas penelitiannya secara umum, hanya berdasarkan hukum Negara yang berlaku, sedangkan skripsi

¹⁶ Litia Pratidina Sembiring, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/ Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)”, *skripsi* (Medan: Universitas Medan Area, 2018)

ini membahas perlindungan hak anak dilihat perspektif hukum Islam dan hukum secara umum.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Siti Khoirul Nikmah yang berjudul “Implementasi Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo”. Dalam artikel ini membahas tentang penegakkan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997, di Pengadilan Negeri Sidoarjo memberinya hak untuk menjelaskan jalannya persidangan dan perkara selama proses pemeriksaan, pendampingan dan memilih pengacara untuk bernegosiasi langsung dengan pengacara di bawah pengawasannya tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Memperoleh hak untuk menyatakan pendapat dan memungkinkan pembelaan diri sebagai manusia seutuhnya menjalani pembinaan/hukuman positif, ditangkap, dipenjara, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum, menimbulkan penderitaan atau sebelum dibawa ke Pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan turun dalam KUHAP mencari kompensasi untuk kelalaian yang berkaitan dengan orang.¹⁷

Perbedaan skripsi ini dengan artikel yakni dalam artikel membahas tentang hak-hak yang diperoleh oleh anak yang melakukan tindak pidana pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang didasarkan pada UU No.3 Tahun 1997 dan diteliti secara umum. Sedangkan dalam skripsi membahas tentang perlindungan hak anak yang melakukan tindak pidana khususnya

¹⁷ Siti Khoirul Nikmah, “Implementasi Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 3, 2018.

pencabulan jika dilihat dari perspektif Hukum Islam dan dilihat secara perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya menganalisis dan mempelajari suatu masalah secara teliti dan seksama dengan menggunakan metode ilmiah untuk merangkum, mengolah, menganalisis informasi dan menarik kesimpulan secara terstruktur dan faktual untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu asumsi untuk memperoleh informasi yang diperoleh berguna bagi kehidupan manusia.¹⁸

Untuk memperoleh hasil yang representatif dari pembahasan maka dibutuhkan data yang valid berdasarkan kenyataan objek yang akan dikaitkan dengan konsep yang berasal dari kajian beberapa narasumber yang sesuai dengan pokok pembahasan. Guna memperoleh data relevan dengan menerapkan metode yakni: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan informasi dan keterangan yang bersumber dari perpustakaan, seperti buku referensi, penelitian terdahulu yang serupa, artikel, catatan, berbagai majalah, dokumen terkait dengan problem yang akan dituntaskan. Langkah-langkah yang diambil secara terstruktur

¹⁸ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.2

menyatukan, mengolah dan menyelesaikan informasi dengan menggunakan acara tertentu untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan korban dari tindakan tersebut seorang anak.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada) internal dari hukum positif. Pendekatan yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan hukum menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat dua sumber, yang pertama sumber data primer yaitu berupa pernyataan yang

¹⁹ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 44

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 20–33.

memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah. Yang kedua yaitu diambil dari data-data kepustakaan dalam penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

Sumber data primer berupa pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah. Salah satunya yaitu (1) Penetapan Perkara dalam Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt, (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (4) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber data sekunder dalam hal ini bersumber dari undang-undang yang berkaitan, buku, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak anak pelaku tindak pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis atas dokumen berupa penetapan bahan-bahan hukum, baik literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori dan buku tentang hukum Islam yang berisi tentang teori yang berkaitan.²¹ Data yang dikumpulkan dari penelitian ini bersumber dari kumpulan berkas atau dokumen putusan, buku dan aturan terkait yang terdapat dalam undang-

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020).

undang atau bahan lainnya yang mendukung penelitian ini. Dokumen putusan hasil sidang Pengadilan Negeri Purwokerto No. 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt.

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan suatu metode dalam menarik suatu kesimpulan secara objektif dan sistematis untuk menganalisis yang mendalam terhadap isi informasi yang terdapat dalam semua objek yang diperiksa dan disajikan dalam tulisan yang kemudian diinterpretasikan secara individual.²² Analisis data adalah suatu proses dimana data disederhanakan menjadi bentuk yang mudah dibaca, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Menurut Berelson & Kerlinger dalam catatan Jumal Ahmad, analisis isi yaitu suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis isi teks secara sistematis, objektif terhadap pesan yang tampak. Teknik ini dilakukan dengan menganalisis teks putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PA.Pwt. Dalam analisis isi dilakukan klasifikasi atau penyaringan terhadap teks atau kata-kata ke dalam sejumlah kategori yang mewakili aneka isi tertentu.²³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan memahami penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab, adapun sistematika

²² Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media Dengan Content Analysis", *Jurnal Alhadharah*, vol.17, no.33, 2018, hlm. 34

²³ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," *UIN Syarif Hidayatullah*, no. 5 (2018).

pembahasannya sebagai berikut:

BAB I. Pada bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan oleh peneliti, pada bab ini juga berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Pada bab kedua berisi tentang landasan teori yang berkenaan dengan perlindungan hukum, hak-hak anak di hadapan hukum, tindak pidana dan hukum Islam.

BAB III. Pada bab ketiga berisi tentang deskripsi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt tentang pencabulan.

BAB IV. Pada bab keempat merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt) dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt).

BAB V. Pada bab kelima berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan alternatif cara untuk dapat menjadikan karya ilmiah lebih baik lagi dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggolongan usia sebagai anak, terdapat beberapa batasan usia bagi anak, yaitu:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.²⁴

- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Pada pasal 1 angka (2), yang dimaksud anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.²⁵

- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada pasal 1 angka (5), dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

²⁴ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), hlm. 65

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, pasal 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

Pengertian anak dalam konteks manusia dapat disamakan dengan keturunan manusia. Dalam konteks yang lebih luas, anak adalah makhluk hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui pernikahan untuk dibawa ke kehidupan selanjutnya.²⁸ Menurut sosiologis anak adalah orang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan anak-anak atau *Juvenile* merujuk pada orang-orang di bawah umur dan belum menikah di bawah usia tertentu. Dari sini jelas bahwa dari sudut pandang sosiologis, kriteria untuk mengetahui apakah seseorang adalah seorang anak bukan hanya usia, tetapi apakah seseorang dapat hidup mandiri sesuai dengan sudut pandang sosial masyarakat yang mereka tinggali.

Dalam hukum Islam, perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa tidak didasarkan pada batasan usia. Sejauh menyangkut hukum Islam, hanya perbedaan antara masa anak-anak (baligh dan belum baligh) yang diakui. Seseorang tergolong telah memasuki masa pubertas, yang ditunjukkan dengan adanya tanda-tanda perubahan fisik baik laki-laki maupun perempuan. Dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, dia memasuki masa pubertas

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1.

²⁸ Santhos Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 43

(Alhuluma). Adapun seorang wanita dikatakan sudah baligh ketika dia mengalami haid (menstruasi). Dalam syariah, usia dimana seseorang mencapai usia pubertas adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan usia seseorang yang wajib menerapkan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, semua ketentuan Syariah berlaku untuk orang baligh dan berakal sehat. Secara hukum, disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Negara sebagai penjamin perlindungan dan kesejahteraan anak harus memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan setiap anak di negeri ini. Negara harus mempertimbangkan dan memenuhi tidak hanya kebutuhan material yang harus dipenuhi dan dipuaskan, tetapi juga kebutuhan non jasmani.³⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 perlindungan diartikan, setiap upaya untuk menggunakan hak dan memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan korban, yang harus dilakukan oleh penguasa atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

²⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 4

³⁰ Santhos Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 44

³¹ Saristha Ntalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 56.

Perlindungan anak adalah segala perbuatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan mewujudkan Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan keadaan tertentu untuk menjamin rasa aman dari ancaman yang mengancam perkembangan dan kehidupannya.³²

Berdasarkan uraian perlindungan khusus di atas, terdapat anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan yang juga membutuhkan perlindungan. Ini berarti melindungi anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban pencabulan menjadi suatu keharusan. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk melindungi hak-hak anak dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sebaik-baiknya. Anak yang diharapkan dapat sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, nasionalis, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa dan Negara. Tindakan perlindungan anak harus dilaksanakan sesegera mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai dengan anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti

³² Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka (15) dan pasal 3.

dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, pasal 2 Undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang komitmen perlindungan anak, sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- a) Non diskriminasi
- b) Kesejahteraan bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d) Menghargai pendapat anak

Perlindungan hukum merupakan kewajiban Negara untuk melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak orang-orang yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam catatan Dominikus Rato, tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum berkaitan dengan hak asasi manusia atau perwujudan hak asasi manusia yang sebenarnya disediakan oleh Negara sebagai perangkat hukum. Perlindungan hukum mengacu pada harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum. Hal ini merujuk pada hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam sila kedua Pancasila. Menurut Philipus Hadjon dalam catatan Dominikus Rato, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bagian:

- a) Perlindungan hukum preventif, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum dimana warga Negara diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk finalnya.
- b) Perlindungan hukum represif, perlindungan ini hampir sama dengan tindakan penyelesaian sengketa.³³

B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak di Hadapan Hukum

1. Hak-Hak Terhadap Anak

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang merupakan konvensi PBB tentang Hak Anak yang telah diratifikasi, UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 atas revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mencakup banyak hal yang mengurai tentang hak-hak anak, diantaranya:

- a) Hak untuk dan kewajiban Negara untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- b) Hak kebebasan menyampaikan pendapat/pandangan.
- c) Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.
- d) Hak atas kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan bersatu.
- e) Mendapatkan informasi dan berbagai sumber yang diperlukan.

³³ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

- f) Hak anak atas taraf hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental dan sosial.
- g) Hak anak atas pendidikan.
- h) Hak atas bantuan hukum baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mencakup banyak hal yang mengurai tentang hak-hak anak, diantaranya:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan dan bimbingan yang berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
- b) Anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak-anak berhak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat berdampak negatif atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang semestinya.
- d) Anak dengan masalah perilaku ditawarkan pelayanan dan pengobatan yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi hambatan yang mereka hadapi selama masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- e) Pelayanan dan pengasuhan juga diberikan kepada anak-anak yang telah divonis melanggar hukum melalui putusan pengadilan.

- f) Bantuan dan pelayanan yang ditujukan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai hak setiap anak, tanpa memandang jenis kelamin, agama, pandangan politik, dan status sosial.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 atas revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang mencakup banyak hal yang mengurai tentang hak-hak anak, diantaranya:

- a) Hak untuk hidup secara adil, untuk tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia dan untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak untuk beribadah menurut agama, berpikir menurut tingkat kecerdasan dan umur, serta menyatakan diri di bawah bimbingan orang tua atau wali.
- c) Hak atas perawatan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, emosional dan sosial.
- d) Hak atas pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan kemampuan.
- e) Hak untuk masuk ke dalam satuan pendidikan kekerasan seksual dan kekerasan dari pembina, guru, sesama siswa dan/atau orang lain.
- f) Hak untuk menyatakan dan didengar, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia

untuk pengembangan diri sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

- g) Hak untuk beristirahat dan menggunakan waktu luang untuk bersosialisasi dengan anak seusia, bermain, menyegarkan diri sesuai dengan minat, kemampuan dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri.
- h) Hak atas perlindungan terhadap penyiksaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi hal.
- i) Hak kebebasan menurut hukum.
- j) Penangkapan, penahanan, atau penahanan pidana terhadap anak-anak harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan digunakan hanya sebagai upaya terakhir.
- k) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku berhak atas bantuan hukum dan dukungan lainnya.³⁴

2. Hak-Hak Anak di Hadapan Hukum

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas perlindungan yang meliputi:

- a) Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan hak-hak anak.
- b) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- c) Sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

³⁴ Angger Sigit Pamukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2019), hlm. 11

- d) Memantau dan mencatat perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum secara terus menerus.
- e) Perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas oleh media dan penghindaran pelabelan.

Hal ini sejalan dengan peradilan anak yang memberikan perlindungan yang setinggi-tingginya kepada anak. Karena anak adalah nilai terbesar bangsa, yang harus kita jaga untuk tumbuh kembang anak, agar menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas untuk pembangunan bangsa Indonesia di masa depan.³⁵

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Sudarto dalam catatan Liza Agnesta Krisna, tindak Pidana merupakan perilaku yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang memungkinkan pemberian pidana. Menurut Moeljatno dalam catatan Liza Agnesta Krisna sebaliknya, perbuatan pidana adalah suatu kegiatan yang dilarang oleh undang-undang, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut). Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana sepanjang tidak dilupakan bahwa larangan itu berlaku terhadap perbuatan itu (yaitu keadaan atau peristiwa yang diakibatkan oleh tingkah laku seseorang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang

³⁵ Angger Sigit Pamukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2019), hlm. 17

menyebabkan terjadinya peristiwa itu.³⁶

Bentuk kenakalan anak sangat beragam, ada anak jalanan, pelacur, bahkan ada anak yang menjadi korban kejahatan dan menderita akibat lingkungan yang buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini pada umumnya sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, padahal yang terpenting menurut pasal-pasal Konvensi PBB tentang Hak Anak adalah bahwa anak harus dilindungi dari bentuk-bentuk diskriminasi, anak harus dilindungi, seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, anak-anak harus dilindungi dari penyalahgunaan narkoba, dan konvensi PBB tentang Hak Anak memberikan banyak perlindungan lainnya.³⁷

Jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan terdapat dalam Buku II sedangkan tindak pidana pelanggaran termasuk dalam Buku III.
- b) Menurut perumusannya, tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formal (*formele delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan tertentu. Sementara itu, tindak pidana materiil

³⁶ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23

³⁷ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

merupakan akibat yang dilarang jika perbuatan yang menyebabkannya dilarang dan harus dipertanggungjawabkan.

- c) Berdasarkan bentuk kejahatannya, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu: tindak pidana yang disengaja (*dohis delictes*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana terencana, seperti pembunuhan berencana atau membunuh orang lain. Meskipun perbuatan pidana tidak disengaja, misalnya menyebabkan kematian seseorang dengan perbuatan melawan hukum (tidak disengaja), kelalaian ini juga patut mendapat hukuman.
- d) Menurut macam perlakuannya, tindak pidana bersifat aktif (*positif*) dan tindak pidana bersifat pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang memerlukan penggunaan gerak tubuh oleh pelakunya, seperti pencurian dan penipuan. Tindak pidana pasif adalah kejahatan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang melibatkan unsur terlarang tetapi dilakukan tanpa tindakan apapun. Misalnya, seorang ibu tidak mau menyusui anaknya sehingga menyebabkan kematian anaknya.³⁸

2. Tindak pidana pencabulan

Pencabulan adalah kejahatan seksual atau perzinahan, yang menurut syariat Islam merupakan perbuatan melawan hukum yang patut mendapat hukuman yang setinggi-tingginya karena menimbulkan akibat

³⁸ Suci Hidayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

yang mengerikan, mengundang kejahatan dan dosa. Menurut Pasal 81(1) Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, ada hubungan antara pelaku pencabulan dengan orang yang dicabuli. Dalam kasus percabulan pidana ini, hubungan yang ada adalah hubungan kekeluargaan dimana pelaku memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, mendukung, menghibur dan mendidiknya dan hubungan ini dipandang memudahkan terjadinya kejahatan.³⁹

Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencabulan dapat ditemukan pada beberapa faktor, yaitu:

a) Faktor-faktor yang terdapat pada individu (internal) adalah Faktor kejiwaan atau kejiwaan yang ada pada diri seseorang juga dapat menimbulkan suatu tindak pidana asusila karena faktor dari pelaku seperti adanya niat atau keinginan untuk menyalurkan syahwatnya kepada korban yang kemudian muncul dengan sendirinya. Dalam perbuatan nyata, kondisi moral pelaku sangat mempengaruhi niat dan pelaksanaan tindak pidana cabul.⁴⁰

b) Faktor-faktor yang ada di luar individu (eksternal) adalah:

(a) Faktor lingkungan dan tempat tinggal

Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang mempunyai pengaruh penting terhadap pembentukan perilaku kriminal

³⁹ David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)," *Jurnal Mercatoria*, vol. 7, no. 1, 2014, hlm. 58.

⁴⁰ David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)," *Jurnal Mercatoria*, vol. 7, no. 1, 2014, hlm. 58.

karena pengaruh sosialisasi seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan dapat dipicu oleh keadaan lingkungan yang didominasi oleh anak-anak dan banyak dari mereka yang memakai pakaian minim sehingga mengakibatkan pelaku melepaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak ini. Faktor lain karena teman-temannya di sekolah menonton video porno.

(b) Faktor teknologi

Perkembangan teknologi tentu mempengaruhi kehidupan. Efek ini memiliki dua sisi, yaitu efek positif dan efek negatif. Menegaskan etika dan budaya agar teknologi tidak mempengaruhi kita secara negatif. Seiring dengan perkembangan teknologi memberikan dampak positif atau negatif tergantung dari penggunaannya. Jika pengguna masih termasuk kategori anak di bawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak. Selain itu, orang tua juga harus memantau dan mengontrol segala sesuatu yang dilakukan anaknya agar tidak menunjukkan perilaku yang menyimpang.

(c) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya pendidikan formal seseorang dapat berdampak pada masyarakat dan orang tersebut mudah dipaksa untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari

perbuatannya. Karena rendahnya tingkat pendidikan terkait dengan tingkat ekonomi, dengan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab seseorang melanggar hukum. Faktor ekonomi yang lemah dan pengangguran juga dapat menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hubungan ini, orang tidak melakukan kejahatan besar ini untuk memenuhi kebutuhan esensial, melainkan didorong oleh keserakahan manusia untuk mencari kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.⁴¹

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga, karena mereka memiliki harkat dan martabat manusia yang harus dihormati. Karena kemajuan suatu bangsa terletak di tangan anak-anaknya.⁴² Pengertian anak menurut hukum Islam adalah generasi kedua yang masih kecil. Secara umum, anak didefinisikan sebagai orang yang lahir dari hubungan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ada juga yang mengartikan anak sebagai orang yang belum mengalami pubertas, atau sebagai anak laki-laki atau perempuan yang belum dewasa. Sebagai seorang anak, semua jenis kepentingan harus dilindungi dan dijaga, baik itu martabat, hak,

⁴¹ Paramitha Dwinanda Putri, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kota Surakarta)", *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018) hlm. 7.

⁴² Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018) hlm. 43.

intelektual, fisik, dan psikologis. Anak-anak diberikan perhatian khusus dalam Islam sejak masih dalam kandungan hingga dewasa.⁴³

Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat macam kedudukan anak, diantaranya:

- a) Anak sebagai perhiasan (Ziinatun), hiasan bagi kedua orang tuanya. Kebanggaan orang tua salah satunya adalah perbuatan baik anaknya sehingga mereka pun ikut membawa nama baiknya di dunia atau bahkan sang anak bisa menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat.
- b) Anak sebagai penyejuk hati (Qurotaa'yun), anak yang diharapkan orang tua menjadi anak yang senantiasa mengamalkan dan mengharap ridho Allah, menjadi anak-anak yang berakhlak baik dan berperilaku santun, serta mempunyai tanggung jawab yang tinggi.
- c) Anak sebagai ujian dan cobaan, sebagaimana yang seharusnya anak lakukan adalah senantiasa taat dan patuh kepada orang tua, tapi kenyataannya orang tua yang bekerja tanpa lelah untuk sang anak sebagai upaya untuk kebahagiaan anak-anaknya, disisi lain anak tidak tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba, seperti shalat, puasa, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti berzina.
- d) Anak sebagai musuh (Aduwwun), pada saat ini banyak sekali faktor yang menyebabkan anak dan orang tua berseteru dalam perkara harta

⁴³ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *Asas*, vol.6, No.2, 2014, hlm.3.

warisan, dan bahkan sampai melakukan tindak pidana.⁴⁴

2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam

Dari sifat kepentingan terbaik bagi anak yang berarti pelaksanaan hak-hak anak, maka berdasarkan pernyataan al-Mawardi dalam catatan Hani Solihah, Hadhānah (arti sempitnya adalah mengasuh, dan memelihara anak) merupakan bentuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahbah al Zuhail dalam catatan Hani Solihah bahwa hak anak meliputi lima hal, yaitu: (1) Nasab (identitas pribadi); (2) Radhā' (menyusui); (3) Hadhānah (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) Wilāyah (perwalian); dan (5) Nafaqah (pemenuhan nafkah). Oleh karena itu, menurut al-Mawardi dan al-Zuhail dalam catatan Hani Sholihah, hadhānah merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain memberikan identitas, pengasuhan, perwalian, dan penghidupan. Bentuk perlindungan anak ini antara lain didasarkan pada tingkat perkembangan anak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi di atas, dan pernyataan al-Zuhail bahwa wilāyah (perwalian) dilakukan setelah tahap Hadhānah (pemeliharaan dan pemeliharaan).

Beberapa ahli hukum Islam kontemporer memperkenalkan istilah al-wilāyah yang memiliki arti yang hampir sama dengan konsep perlindungan anak. Al-Hafnawi dalam catatan Hani Solihah misalnya berpendapat bahwa ada dua jenis al-wilāyah (perwalian), yaitu: (1) menjaga diri (al-nafs); dan (2) penjagaan harta (al-māl). Perwalian

⁴⁴ Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, "Empat Macam Anak Dalam Al-Qur'an", <https://purbalingga.kemenag.go.id/sebutan-anak-dalam-al-qur-39-an/> , diakses 16 Maret 2023

seseorang mengacu pada pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan atau kekurangan anak kecil (baik fisik maupun mental).

Al-Zuhaili dalam catatan Hani Solihah menyatakan bahwa wilāyah (perwalian) dilakukan setelah fase hadhānah (pemeliharaan dan pemeliharaan), artinya hadhānah dan wilāyah adalah dua hal yang berbeda, namun di bagian lain al-Zuhaili membagi wilayah menjadi dua bagian yaitu wilāyah `ala al-nafs dan wilāyah `ala al-māl. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat untuk konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum Islam adalah al-wilāyah, karena kepentingan terbaik bagi anak meliputi segala aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun pribadi dan hartanya. Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merugikan dirinya, jiwanya, dan harta bendanya, yang meliputi aspek fisik, mental, emosional, dan sosial anak.⁴⁵

3. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Hak anak adalah segala sesuatu, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang diterima atau seharusnya diterima oleh anak dari orang tua atau walinya yang sah. Perwujudan hak dasar anak merupakan bagian integral dari perwujudan hak asasi manusia. Dalam pandangan Islam, hak anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

⁴⁵ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, vol.1, no.1, 2018, hlm. 40.

Artinya hak-hak anak yang harus dilaksanakan dengan baik tidak hanya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat di sekitar anak.⁴⁶ Berikut hak-hak anak dalam Islam, diantaranya:

a) Hak Hidup

Islam dengan tegas membela hak hidup setiap orang, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan larangan membunuh jiwa manusia, baik itu anak anda sendiri maupun anak orang lain. Seperti yang sudah ditegaskan dalam Surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَائِكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

Maksud dari ayat ini adalah seruan untuk tidak membunuh anak-anak dengan alasan takut akan kemiskinan, dengan adanya anak niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka yang merawatnya.⁴⁷ Sesuai dengan hak hidup seseorang, termasuk janin dalam kandungan, Islam mengajarkan segala macam perawatan, perlindungan dan pemeliharaan janin, yang penerapannya menjadi tanggung jawab kedua orang tua si anak. Begitu pula ketika seorang bayi lahir, orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidupnya dengan merawat, mengasuh, dan

⁴⁶ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law*, vol.3, no.1, 2021, hlm. 22.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, "Al-Hikmah", Surat Al-An'am (6) ayat 151, hlm. 143.

merawatnya dengan baik.⁴⁸

b) Hak Pemeliharaan Agama (*Hifdz al-din*)

Menjaga agama anak yang baru lahir di dunia adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Agama anak tentu akan mengikuti agama kedua orang tuanya sampai anak itu sendiri memutuskan apakah akan melanjutkan agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang paling cocok untuknya. Pembinaan agama anak harus dimulai sejak awal kehidupan anak yaitu di dalam rahim. Hal ini dapat dicapai dengan membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Qur'an, shalawat, dzikir dan lain-lain. Ketika seorang anak lahir, orang tua juga harus memberikan tuntunan agama kepada bayi yang baru lahir dengan menanamkan nilai-nilai ketuhanan seperti melafalkan adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir. Kebiasaan ini wajib dilakukan karena kegigihan anak dalam beribadah itu penting seiring dengan pertumbuhannya.

c) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*Hifdz al-nasl*)

Salah satu bentuk hak menjaga nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep menjaga kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan mengakui jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, dalam Islam, pengangkatan anak tidak boleh mengakibatkan anak tersebut menghilangkan silsilah

⁴⁸ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, vol.1, no.1, 2018, hlm. 42.

keturunannya. Hal ini juga terkait dengan permasalahan Muharramat yaitu aturan bagi wanita yang dilarang menikah. Jika asal usul anak itu tidak diketahui, dikhawatirkan bermasalah dengan Muharramat.

d) Hak Pemeliharaan Kesehatan (*Hifdz al-nas*)

Dalam Islam, kesehatan anak tidak hanya di dalam kandungan, tetapi juga setelah lahir. Ketika seorang anak lahir, perawatan kesehatan anak bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang sehat, pencegahan dan penyembuhan. Selama masa pertumbuhan, orang tua dapat melakukan upaya agar anaknya tumbuh sehat, antara lain radha'ah (menyusui), khitanan, pencegahan dan pengobatan. Selain menyusui, upaya lain untuk menjaga kesehatan anak dalam Islam adalah khitan, yang berarti pemotongan kulit penutup kemaluan. Sunat meliputi pendidikan agama dan kesehatan. Hikmah agama yang diungkapkan para ulama adalah sarana untuk menyempurnakan agama, memisahkan umat Islam dari pemeluk agama lain, menciptakan keindahan dan memantapkan nafsu. Selain itu, dapat melakukan pendekatan berupa pencegahan dan pengobatan penyakit. Dalam Islam, wajib melindungi anak dari penyakit. Salah satu cara pencegahan penyakit adalah dengan makan dan minum yang benar dan tidak berlebihan.

e) Hak Pemeliharaan Akal (*Hifdz al-'aql*)

Islam mengajarkan bahwa pendidikan sangat penting bagi setiap orang. Setiap orang harus mempelajari ilmu sampai akhir

hayatnya. Membesarkan anak sejak usia dini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi orang tua sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itu, orang tua harus berusaha untuk memajukan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Jika orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya, masyarakat dan negara harus memenuhi kewajiban tersebut.⁴⁹

E. Tinjauan tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum berasal dari kata *ḥakama-yahkumu* حكم - يحكم yang merupakan bentuk mashdar nya menjadi *ḥukman* حكما. Kata *ḥakama* ini kemudian menjadi kata *al-ḥikmah* الحكمة yang berarti bijaksana. Maksud dari bijaksana disini adalah seorang yang dapat memahami hukum kemudian diamalkan dalam kehidupannya di dunia maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Selain itu dapat diartikan sebagai kendali atau kekangan kuda, maksudnya adalah kehadiran hukum pada dasarnya adalah guna mengarahkan atau membatasi seorang dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama. *Ḥakama* dapat memiliki arti mencegah dari ketidakadilan, mencegah dari perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah SWT, mencegah dari perbuatan aniaya dan mencegah dari perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Muhammad Daud Ali dalam catatan Rohidin menjelaskan bahwa hukum bermakna peraturan, kode etik, asas, tolak

⁴⁹ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law*, vol.3, no.1, 2021, hlm. 27.

ukur, prinsip, yang digunakan guna menilai dan meninjau perilaku dan perbuatan manusia dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Al-Fayumi dalam catatan Zainudin Ali, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “حَكْمٌ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصْل” yang artinya Hukum berarti menentukan, mengesahkan, dan mengatasi setiap masalah yang ada.

Sedangkan kata Islam adalah bentuk dasar dari kata - يُسْلِمُ - أَسْلَمَ - اسْلَامًا *aslama-yuslimu-islāman* yang mempunyai pengertian الْأَتْقِيَاءُ وَالطَّاعَةُ اسْلَامًا tunduk dan patuh serta dapat juga diartikan Islam, rukun dan selamat. Tetapi kata Islam berasal dari اسْلَمَ - يُسْلِمُ - اسْلَامًا - وَسَلَامَةً *aslama-yuslimu-islāman-wa salāmatan* yang berarti selamat atau terjaga, terlindung, terjamin dari bahaya dan bebas atau terhindar dari cacat atau dosa, aib dan keburukan. Islam dapat dimaknai sebagai sebuah ketaatan dan berserah diri dari seorang hamba yang berhadapan dengan Allah SWT harus mengakui bahwa diri kita terbatas, mengakui kelemahan dan mengakui kekuasaan Allah SWT.⁵⁰

Jadi hukum Islam adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan makhluk hidup dari zaman dahulu hingga sekarang guna terciptanya kehidupan yang aman, damai dan tetap pada perlindungan dari Allah SWT, yang beruber dari nash dan hasil ijtihad para ulama.

2. Tujuan Hukum Islam

⁵⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 3

Hukum Islam dibuat dan diciptakan bagi umat-umatnya di dunia dengan tujuan yang sudah pasti. Tujuannya secara umum yaitu mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan untuk seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Selain itu, hukum Islam mempunyai tujuan untuk menjauhkan manusia dari hal-hal yang membahayakan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dalam hukum Islam jelas adanya untuk mengatur kehidupan agar banyak mendatangkan kebaikan tidak hanya didunia saja tetapi hingga akhirat juga. Dengan adanya hukum Islam ini diharapkan agar manusia selalu terhindar dari hal yang menyimpang dari aturan-Nya dan senantiasa taat dan patuh sehingga terhindar dari bahaya dunia sampai akhirat.⁵¹ Selain tujuan yang telah dijelaskan di atas hukum Islam mempunyai tujuan penyusunannya yaitu guna mewujudkan kemaslahatan setiap umat serta menjamin keperluan primer (*dharūriyyah*), keperluan sekunder (*hājiyyah*) serta keperluan tersier (*taḥsībiyyah*).⁵²

3. Asas-Asas Hukum Islam

Asas secara bahasa berarti prinsip, panduan, dasar. Secara istilah asas adalah tumpuan atau sesuatu yang menjadi dasar beranggapan atau berpikir. Sedangkan asas hukum Islam adalah tumpuan atau panduan bagi kenyataan yang dijadikan sebagai dasar berpikir, utamanya dalam penguatan dan penerapan hukum Islam dalam aktivitas keseharian. Asas

⁵¹ Muchamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015) hlm. 25

⁵² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.

hukum Islam terdapat dua macam sifat yaitu asas hukum Islam yang bersifat umum (termuat dalam semua aspek hukum Islam) dan asas hukum Islam yang bersifat khusus (termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang ditingkatkan oleh ahli hukum Islam. Asas hukum Islam yang bersifat khusus secara spesifik terdapat dalam setiap bidang ilmu Islam seperti dalam bidang pidana, bidang muamalah, bidang munakahat, bidang perdata dan lain sebagainya.

Asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat 3 (tiga) macam, diantaranya:

a) Asas keadilan

Asas ini merupakan asas yang penting dalam hukum Islam, dapat dikatakan sebagai asas seluruh hukum Islam. Tujuan diturunkannya wahyu adalah memelihara keadilan dan membinasakan kedzaliman dan ditempatkan sejajar dengan kebaikan dan ketaatan. Keadilan dalam prinsip Islam tidak hanya berdasarkan pada asas yang dikembangkan oleh manusia. Tingkatan keadilan berasal dari prinsip yang kuat dan mendasar yakni berasal dari Allah SWT karena itu merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam keadilan tidak ada yang dapat menyamai dengan keadilan sistem hukum lainnya.

Dalam hukum Islam terdapat lima keadilan, diantaranya:

- 1) Allah SWT bersifat mutlak dalam hal keadilan
- 2) Ayat-ayat dalam Firman Allah SWT bersifat adil

- 3) Rasulullah yang menyampaikan keadilan dalam syariat-Nya
- 4) Keadilan dalam menciptakan alam semesta
- 5) Keadilan dalam hidup bermasyarakat

Dalam memutuskan perkara sesama manusia Allah SWT memberi perintah agar memutuskan dengan adil, dengan ini sudah jelas bahwa tiap manusia mempunyai kemampuan untuk meneguhkan keadilan sejak masih dalam kandungan dan secara nyata setelah seorang telah tumbuh dewasa. Memutuskan hukum diperlukan pembatasan yang perlu diketahui untuk menetapkan sebuah keputusan hukum, diantaranya pengetahuan terkait ilmu hukum serta tata cara dalam memutuskan hukum berdasarkan kasus yang akan dihadapinya nanti. Dalam menetapkan keputusan hukum harus dengan adil tanpa memihak salah satunya.

b) Asas kepastian hukum

Asas ini merupakan asas yang menjelaskan bahwa setiap perilaku tidak dapat dikenai sanksi apabila terdapat pengaruh dalam ketentuan norma yang ada dan berlaku pada perilaku tersebut. Asas ini berpedoman pada Q.S. Al-isra' ayat 15 yang mengandung makna apabila seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan peraturan Allah SWT, orang tersebut merupakan orang yang berbuat untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Lain halnya dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturannya, maka dirinya akan mendapat kerugian bagi

dirinya sendiri dan tidak bahagia. Asas kepastian hukum ini menunjukkan bahwa mempunyai hukum yang pasti, stabil, tetap dan konsekuen yang penerapannya tidak dipengaruhi oleh kondisi yang bersifat subjektif, ini merupakan kepastian hukum yang dilihat dari sisi normatif.

Asas kepastian hukum berkaitan dengan asas legalitas, salah satunya yaitu dalam mengatur sesuatu, harus mempunyai norma atau aturan yang pasti dan jelas serta keberadaannya diketahui masyarakat. Apabila terdapat larangan dalam hukum tersebut maka norma tersebut sudah jelas, apabila terdapat hukuman atas larangan yang terdapat dalam aturan tersebut maka sanksi tersebut sudah tercantum secara tegas.

c) Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang melengkapi atas asas keadilan dan asas kepastian hukum, penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan diterapkan melalui pertimbangan asas kemanfaatan baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun dengan diri sendiri. Asas kemanfaatan berhubungan dengan tujuan penetapan pidana utamanya berfungsi sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan khusus, supaya para terdakwa tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum lagi. Upaya pencegahan terjadinya gangguan khusus juga diterapkan pada khalayak umum agar tiap orang berhati-hati untuk tidak

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terdapat sanksi disetiap perbuatan. Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan manfaat atas putusannya bagi masyarakat umum, lingkungan peradilan, dan perkembangan ilmu.

Memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*) menjadi salah satu bukti adanya asas kemanfaatan membuktikan dalam hukum pidana Islam. Apabila dalam suatu perkara keluarga korban menghendaki untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau memaafkan pada pelaku maka pidana *qishash* tidak dijatuhkan pada pelaku. Asas ini juga diharapkan dapat memperkecil ketidakmanfaatan ketika akan menjatuhkan pidana pada pelaku yang tidak ada manfaat atau pembelajarannya. Asas kemanfaatan ini dianggap sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu pencapaian kemaslahatan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan mengambil kemanfaatan dan menghindari segala yang menjadi sumber *mudharat* sesuai dengan norma yang berlaku. Asas kemanfaatan didasarkan pada pertimbangan hukum agar ketetapan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan adil bagi korban dan pelaku.⁵³

⁵³ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018) hlm. 78.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PWT TENTANG PENCABULAN

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencabulan

Dalam putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt tentang Pencabulan, dalam putusannya disebutkan seorang pelaku bernama Anak (nama disamarkan) tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Pada putusan ini terdakwa pada hari Selasa bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya masih dalam rentan waktu bulan Januari 2021 atau sekiranya masih dalam tahun 2021 bertempat di tempat di rumah Saksi Anak (nama disamarkan) sebagai rumah korban di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Secara sengaja telah terjadi tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul.⁵⁴

Pada tempat dan waktu yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya, bahwa terdakwa Anak melakukan tindak pidananya berawal ketika Anak (terdakwa) sedang tiduran dirumahnya, Anak (terdakwa) dihubungi oleh Saksi Sita melalui telepon yang menginformasikan bahwa

⁵⁴ Salinan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt.

Saksi Kiki (korban) dalam keadaan pingsan di rumahnya di daerah Karangklesem Purwokerto dan meminta tolong kepada Anak (terdakwa) untuk memberitahukan kepada ayah Saksi Kiki untuk datang ke rumah Saksi Kiki karena Saksi Kiki dalam keadaan pingsan, namun Anak tidak memberitahukan pada ayah Saksi Kiki tentang keadaan Saksi Kiki yang dalam keadaan pingsan, melainkan disaat itu juga Anak pergi ke rumah Saksi Kiki di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan sekitar pukul 14.00 wib dengan membawa minyak kayu putih di tangannya.

Dan ketika sudah sampai di rumah Saksi Kiki kemudian Anak langsung menemui Anak di kamarnya dalam keadaan tidak sadar dan terlentang di atas kasur, selanjutnya Anak mendekati Saksi Kiki yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri sambil membawa minyak kayu putihnya yang ia bawa dari rumahnya. Anak berusaha membangunkan Saksi Kiki dengan dengan mengoleskan minyak kayu putih di depan hidung Saksi Kiki namun Saksi Kiki tetap tidak sadarkan diri, setelah itu Anak duduk disamping kanan Saksi Kiki yang masih terlentang tidak sadarkan diri kemudian Anak meraba dan meremas payudara Saksi Kiki yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri menggunakan tangan kanan Anak dari luar baju Saksi Kiki. Aksinya tidak berhenti sampai disitu selanjutnya Anak juga meraba dan mengusap-usap kemaluan atau vagina Saksi Anak dengan cara tangan kanan Anak meraba masuk melalui sela-sela celana pendek Saksi Kiki di bagian paha bagian kanan dan jari telunjuk Anak mengelus-elus vagina dari luar celana dalam dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga si Saksi Kiki mulai

setengah sadar dan belum mengetahui keberadaan si Anak dalam kamarnya.

Kemudian Anak menarik tangan kanan Saksi Kiki dengan keras dan diarahkan ke kemaluan Anak guna memegang kemaluan Anak dari luar celana Anak, hingga Saksi Kik sadar dan menyadari keberadaan si Anak dalam kamarnya dan menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Anak pada Saksi Anak, setelah menyadari bahwa Saksi Anak sudah sadarkan diri kemudian Anak langsung meninggalkan kamar Saksi Kiki. Setelah Anak pergi dan Saksi Kiki sadar, Saksi Kiki langsung masuk ke kamar mandi sambil membuka Handphone, setelah keluar dari kamar mandi Anak bertanya pada Saksi Anak “Mau ke Puskesmas Mba?”, lalu Saksi menjawab “Pergi saja sana”. Tidak lama setelah itu teman Saksi Kiki yang bernama Dinda datang ke rumah Saksi Kiki, kemudian Saksi Kiki menceritakan pada Dinda tentang apa yang sudah terjadi padanya tadi. Sekitar pukul 15.00 wib Sita dan Anak datang ke rumah Saksi Kiki untuk meminta maaf untuk perbuatan yang telah Anak perbuat kepada Saksi Kiki dan Anak mengatakan bahwa siap mengantar Saksi Kiki kemanapun yang ia inginkan, tetapi karena Saksi Kiki belum puas kemudian Sita meminta Anak untuk menjemput Ayah Saksi Kiki untuk pulang ke rumah. Setelah tibanya di rumah, Saksi Kiki langsung menceritakan perbuatan Anak yang telah melecehkan dan berbuat cabul pada Saksi Kiki.

Pada sore hari setelah Ibu Saksi Kiki pulang dari kerjanya lalu Saksi Kiki menceritakan kejadian cabul yang dilakukan oleh Anak kepada Saksi Kiki. Setelah menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Anak, Ibu Saksi

Kiki marah dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT, setelah menceritakan kejadian pada Ketua RT, Ketua RT menyampaikan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kalau tidak bisa lapor Polisi Sektor. Kemudian Ibu, Saksi Kiki dan Sita hari itu juga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Sektor Purwokerto Selatan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak (terdakwa) yang berusia kurang lebih lima belas tahun delapan bulan, yang menyatakan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saksi Kiki setelah diperiksa tidak ada rasa sakit akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan, Saksi Kiki mengalami trauma berat dan kerugian secara materiil dan imateriil.

Untuk memperkuat dakwaannya dalam persidangan, penuntut umum mengajukan lima orang saksi disertai dengan keterangan diantaranya Saksi Kiki (korban atau saksi 1), Ibu kandung (saksi 2), teman saksi Kiki (saksi 3), ketua RT (saksi 4), pacar saksi Kiki (Saksi 5). Berdasarkan keterangan Saksi

Kiki sekaligus menjadi saksi 1 bahwa korban kenal dengan terdakwa sejak kecil dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara tiri , kemudian dalam pernyataannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di kamar Saksi Kiki di daerah Karangklesem Purwokerto Selatan, Saksi Kiki dalam keadaan pingsan di kamarnya setelah ada masalah dan akhirnya putus dengan pacarnya. Setelah setengah sadar dan menyadari bahwa ada yang sedang meraba kemaluan dan payudara Saksi namun Saksi belum mengetahui siapa yang meraba, namun ketika tangan Saksi ditarik dengan keras dan diarahkan ke kemaluan si Anak setelah itu Saksi sadar dan melihat Anak yang menarik tangannya, setelah Anak mengetahui Saksi sudah sadar Anak langsung meninggalkan kamar tanpa meninggalkan satu katapun. Anak melakukan hal tersebut tidak ada rasa cinta atau suka kepada Saksi begitu pula Saksi.

Keterangan Ibu kandung dalam hal ini menjadi saksi kedua, dalam pemeriksaannya disampaikan bahwa Saksi Kiki merupakan anak kandung dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, 26 Januari 2021, Saksi Kiki menelpon dan akan menceritakan ketika saksi pulang dari kerjanya sekitar pukul 17.00 wib. Setelah pulang dari kerjanya dan diceritakan peristiwa yang terjadi pada korban, pada ceritanya bermula pada siang hari sekitar pukul 12.00 wib Saksi Kiki didatangi oleh pacarnya lalu terjadi keributan di antara keduanya tiba-tiba Saksi Kiki pingsan dan langsung dibawa ke kamar Saksi Kiki oleh pacarnya lalu pacarnya langsung pulang, kemudian meminta tolong pada Sita untuk menolong Saksi Kiki lalu Sita

meminta tolong pada Anak untuk memberitahu pada ayahnya tetapi Anak tidak menelpon ayahnya dan Anak langsung datang ke rumah Saksi Kiki masuk ke dalam kamar dan memberinya minyak kayu putih pada Saksi Kiki kemudian Anak duduk di sebelah kanan Saksi Kiki lalu Anak melakukan aksinya meremas payudara dan vagina Saksi Anak. Setelah mendengar cerita kejadian saksi merasa marah dan tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua RT kemudian melaporkan ke Polisi Sektor Purwokerto Selatan pada hari yang sama. Sebelumnya saksi dan orang tua Anak pernah mengalami masalah tetapi masalah tersebut sudah selesai dan tidak ada niat mengusik, tidak ada niat balas dendam atau bermusuhan dengan keluarga Anak.

Kemudian keterangan teman Saksi Kiki dalam hal ini menjadi saksi ketiga dalam pemeriksaannya disampaikan bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai pekerjaan dengan Anak. Pada saat perbuatan cabul dilakukan saksi tidak melihatnya secara langsung namun Saksi Kiki yang menceritakan pada saksi telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak kepada temannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 13.45 wib saksi dihubungi oleh pacar korban yang meminta tolong bahwa sekarang korban dalam keadaan pingsan di rumahnya, karena pada saat dihubungi saksi sedang kerja maka saksi menghubungi Anak untuk meminta tolong memberitahu pada Ayahnya tentang keadaan korban saat ini namun Anak tidak memberitahukan pada Ayah korban dan Anak yang mendatangi rumah korban sendirian dan langsung masuk ke dalam kamar

korban dengan membawa minyak kayu putih, keadaan korban pingsan di kamarnya Anak mengoleskan minyak kayu putih didepan hidungnya namun tetap tidak sadar, kemudian Anak duduk disebelah kanan korban sambil meremas kedua payudara dan vagina korban. Ketika saksi akan pulang dari kerjanya saksi meminta tolong Anak untuk menjemputnya dan saksi menanyakan kepada Anak tentang keadaan korban, Anak mengakui dan meminta maaf, lalu Saksi, Ibu korban dan korban ke rumah Ketua RT untuk melaporkan peristiwa yang sudah terjadi kemudian Saksi, Ibu korban dan korban melaporkan peristiwa ini pada Polisi Sektor Purwokerto Selatan pada hari yang sama. Selain korban, Saksi pernah dicabuli oleh Anak pada tahun 2018 sebanyak 5(lima) kali, peristiwa terjadi sekitar pukul 03.00 wib dini hari saat dicabuli Saksi tidak melawan karena Saksi takut dan waktu itu Saksi sedang menumpang di rumah orang tua Anak dan Saksi dicabuli pada saat Saksi tidur, kejadian tersebut terjadi di kamar rumah Anak di Karangklesem kecamatan Purwokerto Selatan.

Lalu berdasarkan keterangan Ketua RT sebagai saksi ketiga, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda dengan Anak, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi Saksi diceritakan oleh korban dan ibu korban mengenai peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak dilakukan pada hari Selasa sekitar pukul 19.00 wib, Saksi kedatangan korban, Ibu korban dan teman korban dirumahnya, maksud kedatangan mereka untuk menceritakan peristiwa pencabulan yang terjadi pada korban namun Ibu korban tidak ingin peristiwa ini diselesaikan dengan cara

kekeluargaan dan Saksi akhirnya menyarankan untuk melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi. Saksi tidak mengetahui korban melakukan perlawanan atau tidak Saksi hanya mendapat pengaduan dari Ibu korban, korban dan teman korban tentang penabulan yang dilakukan oleh Anak selebihnya Saksi tidak mengetahui.

Kemudian keterangan pacar korban sebagai saksi kelima atau saksi yang terakhir. Saksi tidak mengenali Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak, Saksi berpacaran dengan korban selama dua tahun, Saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat Saksi ke rumah korban hari Selasa, 26 Januari 2021 pukul 11.00 wib untuk menyelesaikan masalah, sesampainya di rumah terjadi perdebatan antara korban dan Saksi berakhir ketika korban pingsan, Saksi pun membawanya ke kamar dan menghubungi teman korban untuk meminta tolong korban yang sedang pingsan dikamarnya, setelah itu Saksi pulang dan tidak kembali lagi. Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh teman saksi pukul 19.30 wib yang menerangkan bahwa pacar saksi dicabuli ketika sedang pingsan dikamarnya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt Tentang Pencabulan

Beberapa pertimbangan, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sesuai dengan perbuatan Anak yang pertama diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat unsur didalamnya yaitu pertama unsur “tiap perseorangan” yang dimaksud “tiap perseorangan” adalah setiap individu atau insan sebagai subyek hukum. Dalam perkara ini yang didakwa melakukan tindak pidana adalah seorang anak yang telah dilampiri surat identitas Anak berupa photo copy kutipan akta kelahiran Nomor: 3302-LT-12062015-0072 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa saat ini Anak berusia lima belas tahun delapan bulan. Identitas ini diakui sebagai identitas Anak sekaligus unsur pertama “tiap perseorangan” telah terpenuhi.

Unsur yang kedua “secara sengaja melangsungkan kejahatan atau ancaman kekerasan pemaksaan, melakukan kebohongan atau melakukan perbuatan pencabulan”, unsur ini bersifat alternative yakni apabila melakukan salah satu dari perbuatan yang dibuktikan. Bersumber pada UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan sebagai perbuatan pencabulan apabila perbuatan yang dilakukan melampaui norma kesusilaan (kesopanan) atau tindakan yang buruk, semua itu dalam konteks nafsu birahi kemaluan, menjamah buah dada dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Anak, dan para saksi yang terkuak bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih pukul 14.00 wib tepatnya di kamar saksi yang beralamat di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Anak telah melakukan perbuatan cabul yakni meremas buah dada

dan mengelus kemaluan menggunakan tangan kanan dengan masing-masing dilakukan sebanyak tiga kali, Saksi Kiki saat itu dalam keadaan tidak sadar kemudian menarik tangan Saksi Kiki dan meletakkannya di kemaluan Anak. Dengan terungkapnya fakta dari para Saksi maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah dengan sengaja dan terdapat dalam unsur dengan sengaja melangsungkan perbuatan cabul.

Dalam persidangan Anak mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud atas dasar keinginan Anak sendiri dan melihat kesempatan yang ada pada saat Saksi Kiki sedang tidak sadarkan diri dan sedang tidak ada orang didalam rumah sehingga bertambahlah keinginan Anak untuk melakukan perbuatan tersebut karena Anak waktu masih duduk dibangku Sekolah Dasar sering menonton video asusila dan pernah melihat orang melakukan hubungan badan, setelah melakukan hal tersebut Anak merasa ada kepuasan tersendiri, bahkan sebelum terjadi peristiwa ini Anak pernah melakukan hal semacam itu pada dua orang teman Saksi Kiki.

Dengan mengacu pada beberapa pertimbangan hakim bahwa Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Anak dinyatakan secara resmi dan yakin melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni Pasal 82 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2014 atas revisi UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan KUHAP Pasal 197 ayat 2 huruf f sebelum menetapkan hukuman pada Anak harus melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Anak, diantaranya:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Tingkah laku Anak telah membuat Saksi Kiki mengalami tekanan pada mental dan kerugian secara ragawi dan kerugian atas manfaat yang akan diterima di kemudian hari
2. Tingkah laku Anak telah melanggar aturan kode etik dalam masyarakat
3. Anak melakukan tingkah laku yang serupa kepada dua teman Saksi Kiki

Hal-hal yang meringankan:

1. Anak bersikap santun di hadapan hukum
2. Anak membenarkan secara terang-terangan dan menyesali atas tingkah lakunya dan berjanji tidak akan mengulangi tingkah lakunya
3. Anak sebelumnya belum pernah dihukum
4. Anak masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama dan masih terdapat harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya.

Dengan berbagai pertimbangan serta melihat setiap norma yang berlaku maka hakim memutuskan atau mengadili terdakwa telah terbukti secara resmi dan yakin telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara sengaja, pidana penjara selama enam bulan, memutuskan bahwa hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani dalam hal ini akan diganti dengan pelatihan kerja yakni pelayanan masyarakat di Masjid Assalam di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Dengan barang bukti yang berupa:


1. Sepotong kaos berwarna abu-abu;
2. Sepotong celana pendek motif kotak-kotak;

3. Sepotong BH warna putih;
4. Sepotong celana dalam putih;

Barang bukti tersebut dimusnahkan.

Melimpahkan kepada Anak untuk membayar anggaran perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Deskripsi di atas merupakan suatu putusan hakim tunggal yang bernama Lely Triantini, S.H., M.H. pada persidangan yang dilangsungkan secara terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti dari Pengadilan Negeri tersebut yaitu Siswandi, S.H., dan dihadiri juga oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Purwokerto Maryani Widyastuti, S.H., serta dihadapan Anak (terdakwa) dan dihadiri oleh Petugas PK Bapas Purwokerto dan Orang tua Anak.



BAB IV

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt

Setiap tindakan pidana yang dilakukan mempunyai konsekuensi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim, hukuman tersebut tidak menjadi persoalan selama tidak melebihi batas sanksi pidana yang diancam pada pasal yang berkaitan. Dalam perkara Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt merupakan kasus perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Purwokerto yang dilakukan “secara sengaja melakukan perbuatan cabul ketika korban dalam keadaan tidak sadar” yang dilakukan oleh terdakwa Anak.⁵⁵ Pada kasus ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah seorang anak maka harus menggunakan sistem peradilan khusus untuk anak, serta putusan pidana yang dilimpahkan tidak menjadi masalah jika sesuai dengan peraturan yang ada, namun yang menjadi permasalahan adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana. Apabila sanksi berupa hukuman pidana maka penjatuhan hukuman tersebut harus bersifat adil dan tidak merugikan bagi korban dan masyarakat luas, serta apabila sanksi yang dijatuhkan berupa pelatihan kerja maka harus sesuai dengan apa yang telah diperbuat, tidak memberatkan terdakwa dan tidak merugikan

⁵⁵ Salinan putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt.

korban serta masyarakat luas.

Dengan adanya putusan pengadilan maka berakhir proses persidangan dan ditetapkannya sanksi pidana bagi terdakwa dalam putusan disebutkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan dan amar dari putusannya. Dalam kasus ini yang menjadi pelaku pidana adalah seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Berdasarkan Nomor Register Perkara: PDM-01/PKRTO/Eku.2/Anak/03/2021 yang diajukan pada tanggal 31 Maret 2021 dari dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa Anak pada hari Selasa bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, yang secara sengaja melakukan perbuatan cabul ketika korban dalam keadaan tidak sadar. Penuntut Umum pada surat dakwaannya mengajukan dakwaan diantaranya memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan melakukan perbuatan cabul pada Anak yang diketahuinya dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya. Dengan disertai barang bukti, Penuntut Umum menuntut tindakan terdakwa Anak yang telah diancam dan ditegaskan dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 atas perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang yang mengancam terdapat 2 (dua) unsur yang memenuhi dalam perkara ini yakni pertama, unsur “tiap perseorangan” yang dimaksud tiap perseorangan adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum pidana yakni penunjang hak dan kewajiban yang kepadanya dituntut berbuat suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal ini termasuk Anak, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang revisi UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa tiap perseorangan adalah korporasi atau orang perseorangan. Kedua, unsur “sengaja melangsungkan kekejaman atau ancaman kekerasan pemaksaan, melakukan kebohongan atau melakukan perbuatan pencabulan”, dalam kasus ini terdakwa melakukan perbuatan cabul yang diawali ketika korban dalam keadaan tidak sadar hingga korban menyadari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, pada saat itu korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan. Pada perkara ini terdakwa melakukan pecabulan tidak hanya pada Saksi Anak (korban) tetapi juga melakukan pada teman Saksi Anak yang bernama Saksi Sita sekaligus menjadi saksi pada saat persidangan dan dilakukan 5 (lima) kali pada Saksi Sita.

Berdasarkan Pasal 76E yang berkaitan dengan Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas revisi UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang berkenaan dengan Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun

2016 mengenai Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, maka dari itu hakim mengadili Anak sebagai terdakwa yang dinyatakan secara valid dan telah melangsungkan tindakan yang melanggar hukum dengan “sengaja melangsungkan perbuatan cabul, ketika korban dalam keadaan tidak sadarkan diri”. Melalui pertimbangan hakim dari beberapa keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi serta tidak mengajukan pembelaan menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan para saksi maka hakim meringankan putusan pada kasus ini. Keputusan yang hakim berikan pada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dan menjatuhkan pidana dengan syarat, terdakwa harus melakukan pelayanan masyarakat di Masjid Assalam yang bertempat di Jalan Damri Rt 01 Rw 03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selama 6 (enam) bulan. Namun pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan ketika pada kemudian hari terdapat perintah lain dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum melewati masa percobaan 1 (satu) tahun, terdakwa Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dapat dipidana dan atau tidak menjalankan pelayanan masyarakat di Masjid Assalam yang bertempat di Jalan Damri Rt 01 Rw 03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Hakim

melimpahkan kepada terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Dalam proses persidangan perkara terdakwa didampingi oleh penasehat hukum untuk memberi perlindungan hukum selama proses persidangan berlangsung.

Berdasarkan kutipan putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt yang telah dijelaskan di atas bahwa perlindungan terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana termuat pada proses persidangan. Lembaga Negara dan Pemerintah mempunyai tugas serta tanggung jawab guna memberi perlindungan yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus ini termuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya termasuk Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab guna memberi Perlindungan Khusus bagi Anak. Perlindungan Khusus yang dimaksud adalah Perlindungan yang diberikan kepada Anak ketika Anak dalam keadaan terdesak, Anak yang sedang berhadapan dengan Hukum, Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terpencil, Anak yang hanya dimanfaatkan secara ekonomi dan atau seksual, Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dan kategori anak-anak lainnya yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (2) atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang sedang berhadapan dengan hukum terkandung dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU

Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dalam pasal 59A huruf (d) yang menyatakan bahwa perlindungan khusus melindungi dan mendampingi Anak dalam setiap proses peradilan, pada setiap proses peradilan terdakwa Anak didampingi oleh Penasehat Hukum guna adanya rasa aman bagi terdakwa saat proses persidangan berlangsung. Perlindungan Khusus bagi Anak juga terkandung dalam Pasal 64 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, khususnya bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Pasal 64 huruf (g) bentuk perlindungan yang termuat yaitu pencegahan dari penangkapan, penjara atau penawanan, kecuali sebagai jalan terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Dalam putusan yang diberikan oleh hakim dalam perkara ini hakim menetapkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena dalam pertimbangan hakim anak yang melakukan tindakan tersebut tidak hanya pada korban ini saja tetapi pada dua orang temannya yang telah dicabuli kurang lebih sebanyak 5 kali, sehingga perlindungan pada Anak yang dijatuhi pidana hanya diambil sepersepuluh dari pidana pokoknya yaitu dari 5 (lima) tahun pidana pokok dari pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa seorang yang melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan dari hal tersebut pelaku hanya dijatuhi pidana sepersepuluh dari 5 (lima) tahun saja yang dijatuhkan pada terdakwa yaitu 6 (enam) bulan, berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa Anak sanggup

untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang diperbuat di hadapan hukum, oleh karenanya terdakwa Anak harus dikenai pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dengan ketetapan hakim berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pengabdian atau pelayanan masyarakat selama 6 (enam) bulan pada terdakwa Anak. Penetapan pidana pada terdakwa sudah melalui pertimbangan hakim dan hakim telah memberikan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana yakni berupa peringanan masa hukuman dari batas minimal dan tidak melebihi maksimal sanksi pidana pada pasal yang berkaitan.

Penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diterapkan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan salah satunya melalui penegakan hukum progresif dalam menegakkan hukum progresif ini selain dapat mengatasi ketinggalan hukum, mengatasi kesenjangan hukum, juga digunakan untuk membuat inovasi-inovasi hukum, inovasi yang dimaksud dapat terealisasinya kemanusiaan melalui keputusan hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang dapat meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam persidangan. Konsep penegakkan hukum progresif bahwa manusia mempunyai posisi di atas hukum, hukum sekedar menjadi alat untuk menjamin dan melindungi berbagai keperluan manusia. Maka dalam mengadili hukum khusus Anak diperlukan penegakkan hukum progresif ketika memutus perkara Anak tersebut. Menimbang bahwa seorang anak adalah generasi yang menjadi penerus bangsa, maka kemudian dalam menetapkan hukuman pidana pada anak harus dengan pertimbangan yang

matang dengan meninjau hal-hal yang dapat meringankan hukuman Anak. Maka dalam menetapkan hukuman pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dipertimbangkan dari sisi yang memberatkan dan sisi yang meringankan serta fakta-fakta pada saat persidangan.

Perkara yang dapat meringankan hukuman pidana terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana diantaranya Pertama, Anak berkelakuan santun ketika persidangan, terdakwa pada saat persidangan berlaku santun dan memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit, Kedua, terdakwa membenarkan dengan terus terang dan menyesali atas perbuatan serta telah berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan yang serupa, terdakwa Anak telah mengakui dan membenarkan keterangan yang dinyatakan oleh para saksi serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Ketiga, belum pernah dijatuhi hukuman, terdakwa Anak semasa hidupnya belum pernah terjatuh hukuman, Keempat, terdakwa Anak masih duduk di sekolah menengah pertama kelas 3 (tiga) dan masih terdapat harapan untuk memperbaiki sikap dan perbuatan yang telah diperbuat. Berdasarkan perkara-perkara yang meringankan hukuman pidana, dalam perkara ini terdakwa anak memperoleh keringanan pada saat putusan sidang akhir. Berdasarkan putusan akhir yang telah dijelaskan di atas pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum bahwa anak telah bersikap santun saat di hadapan persidangan, telah membenarkan pernyataan yang diberikan oleh saksi dan telah berjanji tidak mengulangi perbuatan yang serupa, belum pernah dijatuhi hukuman, serta masih ada harapan untuk memperbaiki sikap dan perlakuan yang diperbuat,

maka dengan itu majelis hakim telah mempertimbangkan hal yang meringankan ketika mengadili dan menetapkan hukuman pidana pada anak yakni dengan ditetapkannya anak dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 6 (enam) bulan.

Penetapan hukuman pidana pada anak dilakukan dengan alasan anak telah dianggap mampu dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum serta sesuai dengan pertimbangan yang dapat meringankan dari hukuman minimal pidana anak, dan pembayaran denda yang diganti dengan pelatihan kerja berupa pelayanan terhadap masyarakat yang bertempat di Masjid Assalam Jalan Damri RT 01 RW 03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selama 6 (enam) bulan, maka terdakwa anak melakukan pelayanan kepada masyarakat sebagai ganti atas pembayaran denda.

Wujud perlindungan lain yang terdapat dalam putusan kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini adalah terpenuhinya hak anak salah satunya terdakwa didampingi oleh penasihat hukum pada saat persidangan, guna memberi perlindungan dan pendampingan hukum sewaktu proses persidangan, terdakwa Anak juga didampingi oleh orang tua dan petugas dari Balai Pemasarakatan. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan perkara anak ini adalah perbedaan pada saat persidangan terdakwa anak dan terdakwa dewasa dilihat pada saat persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal atau hakim yang mengadili

perkara anak yang sudah ditunjuk oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, hal ini sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang membahas mengenai Pengadilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara pada anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat menciptakan peradilan yang dapat memberi jaminan perlindungan terkait keperluan pada setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat persidangan terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum hal ini sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pendampingan pada saat persidangan oleh orang tua dan tugas dari Balai Pemasarakatan. Serta keringanan hukuman pidana dari hukuman pidana pokok 5 (lima) tahun menjadi hukuman pidana 6 (enam) bulan dan pemberian pelatihan kerja berupa pelayanan masyarakat selama 6 (enam) bulan di Masjid Assalam yang terletak di Jalan Damri RT 01 RW 03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Pelayanan masyarakat sebagai bentuk pelatihan kerja bagi terdakwa dan menjadi alternatif untuk tidak membayar denda dikarenakan anak tidak mampu membayar denda. Terdakwa Anak melakukan pelayanan masyarakat yang berlangsung selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan di Masjid Assalam yang terletak di Jalan Damri RT 01 RW 03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Pemberian hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana yang berupa

pidana penjara dan pelayanan terhadap masyarakat di Masjid merupakan salah satu upaya hukum represif yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pengulangan tindakan yang melanggar norma yang berlaku. Anak mendapat keringan hukuman berdasarkan penerapan teori hukum progresif sekaligus hakim memberikan pertimbangan guna meringankan hukuman pidana pada terdakwa Anak masih duduk dibangku sekolah masih dikatakan muda yang masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, belum pernah dijatuhi pidana, berkelakuan santun saat persidangan dan mengakui kesalahan yang diperbuat serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa. Dengan demikian, hakim dapat mengabulkan keringanan hukuman pidana pada terdakwa Anak.

Di satu sisi anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang anak dimiliki anak sejak ia dilahirkan, terlebih anak dibawah umur yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan dapat berupa pendalaman terhadap minat dan bakat yang anak miliki, sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan agar anak tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Melalui diskusi, berdialog, beragumen dan secara tutur kata anak dapat menyampaikan pendapat hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan suatu penghargaan terhadap pendapat anak, yang dapat dikembangkan melalui keikutsertaan anak dalam organisasi baik dalam organisasi masyarakat maupun organisasi dalam sekolahnya, itu juga menjadi salah satu kepentingan yang terbaik bagi

anak dalam masa perkembangan. Hal-hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak yang dilindungi dalam pasal 2 dan pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitar yang dapat memberi dampak negatif atau menghambat tumbuh kembang anak yang seharusnya. Serta sikap dan etika anak yang dipengaruhi oleh lingkungan maka lingkungannya harus mempunyai sikap dan etika yang sopan, lingkungan yang menghormati orang tua juga dapat memberi pengaruh positif pada anak. Hak atas pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan kemampuan anak merupakan hak anak yang mendasar karena anak masih berstatus sebagai pelajar, walaupun anak sedang berhadapan dengan hukum tetapi anak masih mempunyai hak tersebut. Hak ini dilindungi dalam pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Dengan adanya peraturan hukum di atas menjadi salah satu upaya hukum preventif yang berguna untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar norma dan melindungi anak dari gangguan, kerusakan atau hal yang merugikan.

Namun disisi lain anak mendapat edukasi melalui penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto yang memberikan dampak yang positif, ketika anak ditempatkan di Masjid dengan ruang lingkup sekitar mendukung untuk semangat ibadah dan terlihat religius, dengan pengawasan yang terus menerus oleh takmir masjid, rekan sesamanya yang satu kamar dengannya dan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masjid. Akan tetapi, anak hanya

mempunyai ruang yang cukup sempit untuk pengembangan minat bakat dengan usia anak yang masih belia yang masih mempunyai semangat untuk menekuni potensi dirinya, serta upaya-upaya penyadaran secara masif dan simultan nampaknya harus dilakukan secara lebih terstruktur dan lebih serius, mengingat anak juga memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap sekitar. Dan berdasar pada hak-hak anak yang disebutkan di atas yaitu anak mempunyai potensi-potensi besar yang harus dikembangkan, bukan hanya di masyarakat tetapi bisa juga minat bakat individualnya yang membutuhkan pembekalan yang khusus agar kemampuannya tersalurkan.

Dengan demikian anak tidak hanya fokus pada kegiatan positif di Masjid, tetapi dapat juga mengembangkan apa yang ingin anak capai secara individu dengan cara lebih konkret dan proporsional serta terukur. Selain anak dapat mengembangkan dirinya, anak yang sudah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana harus mengingat statusnya asal sebagai pelajar, walaupun nantinya anak dapat sekolah kembali. Seharusnya putusan hakim tidak hanya berkuat mengenai pengajaran saja tetapi juga memperhatikan pendidikan untuk anak sehingga anak dapat terus melanjutkan pendidikannya tanpa terhambat oleh putusan hakim tersebut. Melalui pendidikan anak dapat berdiskusi, berdialog, beragumen dan dapat menyampaikan pendapat, itu merupakan suatu penghargaan terhadap pendapat anak, yang dapat dikembangkan melalui keikutsertaan anak dalam kegiatan organisasi dan menumbuhkan rasa cinta, rasa hormat, etika terhadap sesama melalui kegiatan yang beragam serta lingkungan mendukung, melalui hal tersebut

anak mendapat pengaruh yang positif.

B. Implementasi Perlindungan Hukum Tederhadap Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Perspektif Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt

Hukum Islam mengatur berbagai persoalan yang dihadapi baik yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak, termasuk didalamnya kewajiban yang harus dilakukan dan hak setiap orang. Tujuan dengan adanya hukum Islam diharapkan dapat menjadi pedoman manusia dalam melakukan aktivitas dan senantiasa dalam jalur kebaikan sesuai dengan ajarannya, memberi kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan adanya hukum Islam diharapkan dapat terhindar dari pengaruh buruk yang dapat menjerumuskan ke dalam pengaruh buruk dan mendapat sanksi atas apa yang diperbuat.

Hak asasi manusia sangat diperhatikan dalam hukum Islam khususnya bagi seorang yang terlibat dalam hukum atau yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam hukum Islam telah diatur mengenai perlindungan hak-hak bagi anak yang melakukan tindak pidana, seperti yang dicontohkan oleh salah satu sahabat nabi yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang memberi kepedulian terhadap anak yang mempunyai masalah, sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis berikut ini:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا قُوَّةَ لَا قَصَاصٍ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلٍ وَلَا جَدٍّ وَلَا نِكَالٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْحِلْمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَالَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ⁵⁶

Dalam hadis ini dijelaskan dalam kitab *Mushannaf Abdur Razaq* karya Al-Hafidh Al-Kabir dalam catatan Wiwin Setianingrum, bahwa Abdurrazaq telah menceritakan dari Ibnu Juraij, beliau menyatakan bahwa telah diberitahukan melalui sebuah surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada Abdul Aziz bin Umar yang bertuliskan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan bagi seorang yang belum menginjak usia dewasa maka tidak dilimpahkan kepada mereka pembalasan, qishash atau pemberian hukuman yang sepadan dengan apa yang dilakukan, tidak juga hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang bersifat penghukuman, dan tidak pula hukuman had, sampai anak tersebut paham apa saja kewajiban dan haknya dalam Islam.⁵⁷ Dari hadits di atas telah dijelaskan terdapat perlindungan hak anak yang melakukan tindak pidana yakni tidak diperkenankan hukum yang bersifat hukuman maka dalam putusan pengadilan tersebut penghukuman diganti dengan masa kerja atau pelayanan terhadap masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah diatur sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan peraturan yang berubah disesuaikan dengan problematika yang terjadi.

Adanya perlindungan hak anak bertujuan sebagai upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan dari keadaan yang dapat mengancam diri, jiwa

⁵⁶ Al-Hafidh Al-Kabir Abu Bakar Aburrazaq bin Hamain As-Sinai, *Mushannaf Abdur Razaq*, Jilid 10 (t.tp : Habiburrhaman al'Zam, t.t), hlm.174.

⁵⁷ Wiwin Seftianingrum, "Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum PERSpektif Masalah Mursalah", *Hukum Islam*, vol.1, no.1, 2018, hlm.12.

atau nyawa serta harta atau kekayaan termasuk bagian dari raga, kejiwaan, spiritual dan sosial. Dalam hukum Islam terdapat 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan perlindungan hak anak yaitu *al-dharūriyyah* (kemaslahatan yang menjadi dasar tercapainya lima aspek primer dalam kehidupan manusia), *al-hajjiyyah* (kemaslahatan yang dapat mewujudkan kelapangan, dimudahkan dalam kehidupan serta terhindar dari kesempitan), *al-tahsiniyyah* (kemaslahatan yang melengkapi dari kedua tingkatan dalam kehidupan manusia).⁵⁸ Berdasarkan tingkatan kemaslahatan di atas terdapat keterkaitan dengan perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN.Pwt, Perlindungan hukum atas hak anak yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan putusan tersebut hanya terdapat pada tingkat kemaslahatan *Al-Dharūriyyah* karena tingkatan ini merupakan tingkatan yang pokok atau primer.

Dalam kehidupan *Al-Dharūriyyah* merupakan aspek yang penting dan pokok sebagai sumber primer sehingga harus diutamakan. Dalam kemaslahatan ini terdapat 5 (lima) aspek pokok yakni agama, akal, jiwa, keturunan dan hak milik/harta. Berdasarkan hal tersebut kaitannya perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana diuraikan sebagai berikut:

a) *Hifdz Ad-Din* (Hak Memelihara Agama)

Dalam hukum Islam *Hifdz Ad-Din* merupakan hak pemeliharaan terhadap agama, termasuk pemeliharaan agama terhadap anak sejak baru

⁵⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 27

lahir, tanggung jawabnya ada pada kedua orang tuanya. Dalam Islam setiap orang mempunyai hak dan kekuasaan dalam hal keyakinan dan beribadah. Hak ini sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, dalam pasal dinyatakan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk beribadah menurut kepercayaan atau agama, berkreasi dan berolah pikir berdasarkan tingkat kecerdasan dan umurnya serta masih dalam pantauan orang tuanya.⁵⁹ Dari hasil putusan hakim yang telah dijatuhkan pada terdakwa anak, hak memelihara agama telah terwujud yakni dengan hakim menetapkan hukuman terhadap terdakwa berupa pelatihan kerja berupa pelayanan terhadap masyarakat yang bertempat di Masjid Assalam Jalan Damri Rt 01 Rw 03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Dengan ditetapkannya hukuman ini secara langsung terdakwa akan menjaga sholatnya, maupun ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Qur'an dan menjaga kebersihan masjid tersebut.

b) *Hifdz Al-'Aql* (Hak Memelihara Akal)

Memelihara terhadap akal merupakan salah satu unsur yang penting utamanya bagi seorang anak yang masih usia menimba ilmu, salah satunya menimba ilmu di dunia pendidikan. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa pendidikan itu wajib bagi setiap orang dan pendidikan tidak mengenal batasan usia, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 6

lanjut usia.⁶⁰ Akal menjadi hal yang utama dalam berpikir dan sangat berpengaruh kualitas manusia, dengan adanya akal akan menjadikan lebih sempurna dan berbeda dengan makhluk Allah SWT yang lain. Hak memelihara akal ini diatur juga dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 atas revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Anak, pada pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan potensi dirinya dan tingkat kecerdasan berdasarkan bakat dan minat anak tersebut.⁶¹ Tetapi tidak sepenuhnya pemeliharaan akal itu terpenuhi karena masjid tidak sepenuhnya menjadi fasilitator secara langsung bagi anak. Anak seharusnya mendapat pengetahuan tidak hanya seputar keagamaan saja tapi juga mengenai cara berfikir yang positif dan mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Kegiatan anak yang seharusnya tidak hanya berkaitan dengan keagamaan saja, namun disisi lain anak memerlukan aktivitas dan organisasi seperti yang dilakukan oleh anak seusianya guna pengembangan dirinya. Putusan hakim seharusnya tidak mengesampingkan status anak yang masih menjadi seorang pelajar, anak tetap mendapat pendidikannya walaupun sedang dalam masa pembinaan karena anak yang masih membutuhkan pendidikan formal dan pengembangan diri yang di sekolahnya tanpa terhalang oleh ketetapan

⁶⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 31

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 9

hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan salah satu asas hukum Islam yaitu asas kepastian hukum⁶², dalam putusan perkara belum terdapat peraturan atau ketetapan yang berkaitan dengan pendidikan bagi terdakwa anak. Hakim juga tidak menjalin berkerja sama atau berkolaborasi dengan lembaga pendidikan yang sesuai dengan usia anak.

c) *Hifdz Al-Nafs* (Hak Memelihara Jiwa)

Hak memelihara jiwa ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk merasa aman dan hak untuk bebas atau merdeka. Allah SWT melarang hambanya untuk bunuh diri dan melakukan pembunuhan, dalam Islam utamanya dituntut untuk melindungi hak hidup untuk semua manusia termasuk didalamnya terdakwa anak. Dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan Anak disebutkan bahwasanya seorang anak berhak untuk hidup, mengembangkan diri, tumbuh kembang dan partisipasi sesuai prinsip kemanusiaan serta memperoleh perlindungan atas perbuatan diskriminasi dan kekerasan. Serta dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Anak, pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak berhak mendapat bantuan mengenai kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan keperluan fisik, mental, spiritual, dan sosial.⁶³ Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan siraman rohani untuk ketenangan jiwanya dan ketenangan hatinya pada perkara ini segala kebutuhan jiwa

⁶² Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018) hlm. 83

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan 8.

terdakwa anak semasa pelatihan dan pembinaan sangatlah diperlukan dan dalam penetapan hakim anak ditempatkan di Masjid, maka secara otomatis anak akan mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan hati melalui kegiatan yang diselenggarakan di Masjid baik berupa siraman rohai maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan spiritual.

Hal ini berkaitan dengan salah satu asas hukum Islam yaitu asas kemanfaatan,⁶⁴ berdasarkan putusan hakim berupa penetapan penjatuhan pidana penjara bagi anak dan pemberian pelatihan kerja berupa pelayanan terhadap masyarakat. Dari penetapan tersebut bahwa pelaku tidak terlalu mendapat efek jera atas hukuman yang diberikan dan memberikan manfaat bagi anak untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seharusnya hakim memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan dengan tidak mengesampingkan pendekatan terhadap agama atau spiritual, ketenangan jiwa, dan ketenangan hati anak.

d) *Hifdz An-Nasl* (Hak Memelihara Keturunan)

Dalam Islam perwujudan pemeliharaan terhadap keturunan manusia disyariatkan melalui pemeliharaan terhadap keturunan atau regenerasi bagi anak yang masih usia remaja agar keremajaannya tetap terpelihara. Regenerasi ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua terhadap anak yang nantinya akan menjadi karakter anak di masa

⁶⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018) hlm. 85

mendatang.⁶⁵ Dalam konteks anak yang melakukan tindakan yang melanggar norma maka sudah jelas bahwa anak kurang mendapat pengajaran dari orang tua mengenai etika dan perilaku yang sopan terhadap sesama. Pada implementasi hak ini terhadap anak yang melakukan tindakan yang melanggar norma belum sepenuhnya terpenuhi karena pada putusan hakim anak ditempatkan di Masjid untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu hal yang baik tetapi lebih baiknya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dapat membina anak baik dari segi perilaku, tingkah laku maupun etika. Serta diharapkan dapat berkembang, menentukan dan menemukan jati dirinya yang lebih baik untuk masa yang akan datang sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal ini membahas mengenai hak anak untuk dapat berkreasi dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan anak guna pengembangan dirinya.⁶⁶

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu asas hukum Islam yaitu asas keadilan,⁶⁷ dimana hakim dalam menetapkan putusan terhadap perkara anak harus menetapkan dengan adil, adil dalam hal ini berkaitan dengan tidak mengesampingkan keadilan bagi korban atas perbuatan terdakwa anak tersebut. Ketetapan hakim sangat berpengaruh bagi

⁶⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 34

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 11.

⁶⁷ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018) hlm. 78.

kesehatan mental dan jiwa korban, karena korban dan pelaku merupakan anak yang masih dibawah umur dan masih harus mendapatkan perlindungan yang sesuai bagi korban dan bagi pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

e) *Hifdz Al-Māl* (Hak Memelihara Hak Milik atau Harta)

Memelihara terhadap hak milik atau harta ini dapat berupa pemberdayaan dapat melalui bisnis atau transaksi atau perjanjian (*mu'āmalah*), perdagangan (*tijārah*), barter (*mubādarah*), dan sistem bagi hasil (*mudhārabah*) dan lain sebagainya yang dianjurkan oleh Allah untuk melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan hidup dengan sejahtera.⁶⁸ Dalam implementasi putusan hakim ini tidak terpenuhi pada hak memelihara harta atau hak milik karena anak hanya berada pada lingkup masjid saja tidak mendapat ruang untuk mengeksplorasi kemampuan *entrepreneurship*.

Dalam hukum Islam pada tingkatan *Al-Dharūriyyāh* khususnya terdapat dalam 3 (tiga) hal pemeliharaan yang termaktub dalam anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan dalam perkara pencabulan di atas adalah pertama, *Hifdz ad-din* (hak memelihara atas agama) terdakwa anak ditempatkan di Masjid Assalam yang beralamat di Purwokerto Selatan, agar anak dilatih menjadi pribadi yang lebih rajin dalam beribadah, disiplin, dan mendapatkan

⁶⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.

pengajaran tentang agama karena dilatih tentang kebaikan selama pelatihan tersebut seperti sholat, membaca Al-Qur'an dan hal baik lainnya. Kedua, *Hifdz al-'aql* (hak memelihara akal) dalam putusan perkara tersebut terdakwa anak masih beri kesempatan untuk melanjutkan pendidikan setelah menjalani hukuman yang diberikan, melalui pertimbangan hakim dengan terdakwa masih duduk dibangku sekolah. Ketiga, *Hifdz an-nafs* (hak memelihara terhadap jiwa) dalam putusan perkara tersebut dengan terdakwa anak segala kebutuhan terdakwa anak semasa pelatihan dan pembinaan selalu dipantau oleh petugas, telah tersediannya makan dalam binaannya yang sudah terjadwal dan terpantau agar tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit dan selalu tumbuh kembang dalam hidupnya.

Dengan demikian pemenuhan perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam hukum Islam terpenuhi tetapi belum sepenuhnya, karena putusan hakim seharusnya melihat dari status anak dan segi perkembangan anak sehingga hak anak dapat terpenuhi secara keseluruhan dan anak dapat berkembang dengan potensi dirinya yang lebih baik dengan memperhatikan asas-asas dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada keseluruhan hasil penelitian dan uraian dari pembahasan hasil skripsi dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi dalam perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perbuatan pidana pencabulan dalam perkara No: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt dalam hukum positif yang dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Anak, hak anak dalam perkara tersebut telah terpenuhi tetapi belum sepenuhnya. Hal ini berdasarkan hasil penelitian pada putusan Hakim yang memutuskan bahwa anak ditetapkan dijatuhi pidana dengan syarat dan melakukan pelatihan kerja berupa pelayanan terhadap masyarakat di Masjid Assalam yang terletak di Jalan Damri Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
2. Implementasi dalam hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi. Dalam memutuskan perkara, hakim memberikan hukuman bersyarat kepada terdakwa dengan bentuk pelatihan kerja berupa pelayanan kepada masyarakat di Masjid Assalam terletak di Jalan Damri Karangklesem Purwokerto Selatan, masih diberi kesempatan melanjutkan pendidikan

sekolahnya guna terwujudnya hak terdakwa karena masih usia pelajar, dan terlindunginya hak untuk mendapatkan hidup serta kebutuhannya selama masa pelatihan. Maka dengan ini telah terwujudnya tingkatan kemaslahatan *al-darūriyyāt* terutama pemenuhan terhadap hak memelihara agama, akal dan jiwa.

Pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt meskipun dapat memberi edukasi terhadap pelaku yang statusnya di bawah umur dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi untuk eksplorasi kepentingan minat bakat tumbuh kembang fitrah anak dan kebebasan berkarya masih menjadi catatan yang serius dalam implementasi perlindungan hukum secara lebih progresif.

B. Saran

Berdasarkan pada keseluruhan hasil penelitian yang telah diuraikan atas putusan perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN.Pwt mengenai perbuatan pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan sanksi atas perbuatannya, maka terdapat saran yang menjadi catatan peneliti yaitu untuk Pengadilan Negeri, bahwa perlu adanya kolaborasi konkret dengan berbagai pihak terutama para aktor pendidik dan lembaga pendidikan yang kompeten untuk pengembangan sanksi yang lebih edukatif bagi anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *UIN Syarif Hidayatullah*. No. 5, 2018.
- Amrunsyah. "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)". *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Vol. 4, no. 1, 2017.
- Anggraeni, Tifani. "Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Polres Magelang". *Skripsi*. Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar Isi Pesan dan Media Dengan Content Analysis". *Jurnal Alhadharah*. Vol.17, no.33, 2018, 34.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. "Al-Hikmah", Surat Al-An'am (6) ayat 151.
- Eva, Aryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17, no. 2, 2017, 24–31.
- Al-Hafidh, Al-Kabir Abu Bakar Aburrazaq bin Hamain As-Sinai. *Mushannaf Abdur Razaq*. Jilid 10. t.kt : Habiburrhman al'Zam. t.t.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Hidayati, Suci. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Ichsan, Muchamad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga. "Empat Macam Anak Dalam Al-Qur'an". <https://purbalingga.kemenag.go.id/sebutan-anak-dalam-al-qur-39-an/>.

- Kornelius, Benuf, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, no. 1, 2020, 20–33.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: Deepublish, 2018.
- Litia Pratidina Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/ Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)". *Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Medan Area, 2018.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Mulyani, Sri. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Journal Of Islamic Law*. Vol. 3, no. 1, 2021, 22.
- Nikmah, Siti Khoirul. "Implementasi Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 4, no. 3, 2018.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Negara hukum*. Vol.7, no. 1, 2019.
- Pamukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2019.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 1, 2020, 51, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Prijambodo, Santhos Wachjoe. *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Putri, Paramitha Dwinanda. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kota Surakarta)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung: PT.Alumni, t.t.

Salinan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt.

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research)". *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6, no. 1, 2020, 44.

Seftianingrum, Wiwin. "Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum PERSpektif Masalah Mursalah". *Hukum Islam*. Vol.1, no.1. 2018.

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Afkar, Journal For Islamic Studes*. Vol.1, no.1, 2018, 40.

Silitonga, David Casidi, dan Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)". *Jurnal Mercatoria*. Vol. 7, no. 1, 2014, 58.

Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Peneliti Hukum DE JURE*. Vol.16, no.4, 2016, 428.

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Tuage, Saristha Ntalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)". *Lex Crimen*. Vol. 2, no. 2, 2019, 56.

Tunggal, Hadi Setia. *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*. T.k: Harvarindo, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, pasal 1.

Utama, Zain Arfin. “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pendekatan Viktimologi (Studi Kasus Data Tahun 2013-2017 Di Lrc-Kjham Semarang)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Vehvilainen, Jenna. “Negara-Negara Yang Membayar Warganya Agar Mau Punya Anak”, www.bbc.com/indonesia/vert-fut-50205201.

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”. *Asas*. Vol. 6, No. 2, 2014, 3.





P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan untuk Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : ANAK;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun 8 bulan/ 15 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Junianto, S.H., M.Kn, Rohadi, S.H., M.Si., Kusno, S.H., Johan Purnomo, S.H., dan Taufik Nuradi, S.H., Semuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saka Keadilan yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, Ruko Tanjung Nomor 2 RT. 05 RW. 07 Kelurahan Kedung Wuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/SK.P/Pid/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang diberikan oleh Suhono selaku ayah tiri dari Maulana Ferdiansyah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register nomor: 56/SKKH/2021/PN. PWT tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 25 Maret 2021 Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt. tanggal 25 Maret 2021;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 Maret 2021, Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt. tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt. atas nama Anak, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Hasil Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemsyarakatan (BAPAS) Puwokerto, keterangan Saksi-Saksi, orang tua dari Anak dan keterangan Anak yang diajukan dalam perkara ini serta telah memeriksa dan meneliti barang bukti, surat visum et repertum dan surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah melakukan tindak pidana 'melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di Masjid/ Musolla Assalam di Jalan Damri Rt. 01/03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah BH warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang keringanan hukum bagi Anak dengan alasan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Orang tua Anak sudah meminta maaf kepada Korban;
- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan memperbaiki diri untuk masa depannya;
- Orang tua masih mampu mendidik anak dan mengawasi agar menjadi anak yang baik;

demikian juga permohonan Anak dan orang tua Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Anak pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Saksi Anak Als Kiki Bin Suhono di Kelurahan Karangklesem Rt. 01/03 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Anak Maulana lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib disaat Anak (***sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : AL.6530426927 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni Kartiman SH, M Hum NIP. 196201111989031007 yang menerangkan jika Anak lahir tanggal 15 Mei 2005 sehingga untuk saat ini Anak masih berumur 15 tahun 8 bulan***) sedang tiduran dirumahnya, Anak ditelpon oleh Saksi Sita yang memberitahukan jika Saksi Kiki (***sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: CSL0014749 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Drs Raharjo yang menerangkan jika Saksi Saksi Anak lahir tanggal 10 September 2003 sehingga untuk saat ini Saksi Saksi Anak masih***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



berumur 17 tahun 4 bulan) pingsan di rumahnya di daerah Karangklesem Purwokerto lalu Saksi Sita meminta kepada Anak untuk memberitahukan kepada ayah Saksi Anak untuk datang ke rumah Saksi Anak, namun Anak tidak memberitahukan kepada ayah Saksi Anak tentang keadaan Saksi Anak yang sedang pingsan melainkan saat itu juga Anak sekitar pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Anak di kelurahan Karangklesem Rt.01/03 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Bahwa sesampainya di rumah Saksi Anak kemudian Anak menemui Saksi Anak di kamarnya yang dalam keadaan pingsan terlentang di atas kasur, selanjutnya Anak mendekati Saksi Anak yang sedang pingsan sambil membawa minyak kayu putih selanjutnya Anak berusaha membangunkan Saksi Anak dengan mengoleskan minyak kayu putih di depan hidung Saksi Anak namun Saksi Anak tidak bangun kemudian Anak duduk di sebelah kanan Saksi Anak yang sedang pingsan kemudian Anak meraba dan meremas payudara Saksi Anak menggunakan tangan kanan Anak dari luar baju selanjutnya Anak meraba dan mengusap-usap kemaluan atau vagina Saksi Anak dengan cara tangan kanan Anak masuk melalui sela-sela celana pendek paha bagian kanan sebelah kanan dan dengan jari telunjuknya Anak mengusap-usap vagina dari luar celana dalam sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Anak setengah sadar mengetahui keberadaan Anak di kamarnya, namun Saksi Anak hanya diam saja karena badan lemas tidak berdaya untuk melakukan perlawanan selain itu Saksi Kiki juga takut apabila Anak akan melakukan kekerasan kepadanya apabila melawan, kemudian Anak juga menarik tangan Saksi Anak dengan keras dan diarahkan ke kemaluan Anak untuk memegang kemaluan Anak dari luar celana Anak, mengetahui Saksi Kiki terbangun kemudian Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Kiki;

Perbuatan Anak sebagaimana sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua:

Bahwa Ia Anak pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Anak di Kelurahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangklesem Rt. 01/03 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan tidak berdaya, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB disaat Anak (**sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : AL.6530426927 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni Kartiman SH, M Hum NIP. 196201111989031007 yang menerangkan jika Anak lahir tanggal 15 Mei 2005 sehingga untuk saat ini Anak masih berumur 15 tahun 8 bulan**) sedang tiduran dirumahnya, Anak ditelpon oleh Saksi Sita yang memberitahukan jika Saksi Anak (**sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: CSL0014749 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Drs Raharjo yang menerangkan jika Saksi Anak lahir tanggal 10 September 2003 sehingga untuk saat ini Saksi Anak masih berumur 17 tahun 4 bulan**) pingsan di rumahnya di daerah Karangklesem Purwokerto lalu Saksi Sita meminta kepada Anak untuk memberitahukan kepada ayah Saksi Kiki untuk datang ke rumah Saksi Anak, namun Anak tidak memberitahukan kepada ayah Saksi Kiki tentang keadaan Saksi Kiki yang sedang pingsan melainkan saat itu juga Anak sekitar pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Kiki di Kelurahan Karangklesem Rt.01/03 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Bahwa sesampainya di rumah Saksi Anak kemudian Anak menemui Saksi Anak di kamarnya yang dalam keadaan pingsan terlentang di atas kasur, selanjutnya Anak mendekati Saksi Anak yang sedang pingsan sambil membawa minyak kayu putih selanjutnya Anak berusaha membangunkan Saksi Anak dengan mengoleskan minyak kayu putih di depan hidung Saksi Anak namun Saksi Anak tidak bangun kemudian Anak duduk di sebelah kanan Saksi Anak yang sedang pingsan kemudian Anak meraba dan meremas payudara Saksi Anak menggunakan tangan kanan Anak dari luar baju selanjutnya Anak meraba dan mengusap-usap kemaluan atau vagina Saksi Anak dengan cara tangan kanan Anak masuk melalui sela-sela celana pendek paha bagian kanan sebelah kanan dan dengan jari telunjuknya Anak mengusap-usap vagina dari luar celana dalam sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Anak setengah sadar mengetahui keberadaan Anak di kamarnya, namun Saksi Anak hanya diam saja karena

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lemas tidak berdaya untuk melakukan perlawanan selain itu Saksi Anak juga takut apabila Anak akan melakukan kekerasan kepadanya apabila melawan, kemudian Anak juga menarik tangan Saksi Anak dengan keras dan diarahkan ke kemaluan Anak untuk memegang kemaluan Anak dari luar celana Anak, mengetahui Saksi Anak terbangun kemudian Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Anak;

Perbuatan Anak sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang disumpah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Anak Anak Saksi, dibawah disumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara tiri namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara percabulan yang dilakukan oleh Anak pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, yang menjadi korban adalah Saksi dan yang melakukan adalah Anak;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang pingsan;
- Bahwa Saksi pingsan karena saat itu Saksi ada masalah karena diputusin oleh pacar Saksi bernama Fabio sehingga perasaan Saksi menjadi sedih dan Saksi tidak kuat akhirnya pingsan dan sadar Saksi sudah berada di kamar;
- Bahwa sewaktu setengah Sadar di kamar Saksi merasa ada yang meraba payudara dan kemaluan Saksi namun Saksi tidak tahu siapa yang meraba nanti ketika tangan Saksi ditarik keras baru Saksi sadar dan melihat tangan Saksi ditarik oleh Anak dan diarahkan ke kemaluannya lalu ditempelkan di kemaluan Anak namun Saksi tidak berani melawan dan karena melihat Saksi mulai sadar kemudian Anak pergi keluar kamar Saksi tanpa berkata apa-apa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi berada di rumah tiba tiba pacar Saksi bernama Fabio datang lalu Saksi membuka pintu rumah dan Fabio masuk ke ruang tamu meminta penjelasan kepada Saksi namun saat itu kondisi Saksi sedang kurang fit tiba tiba Saksi pingsan dan dibawa ke kamar sendiri lalu Fabio mengirim pesan melalui WA ke Sita yang isinya untuk menolong Saksi lalu Sita menelepon kepada Anak supaya memberitahu ayahnya karena Saksi pingsan di rumah namun Anak tidak memberitahu ayah kandung Saksi untuk menolong Saksi dan Anak datang ke rumah dan ke kamar Saksi dan melakukan pelecehan seksual kepada Saksi saat kondisi Saksi tidak berdaya, Saksi sadar karena tangan Saksi ditarik keras oleh Anak lalu ditempelkan ke kemaluan Anak setelah Saksi sadar Anak pergi dan Saksi masuk ke kamar mandi sambil membuka Handphone keluar dari kamar mandi Anak bertanya mau ke Puskesmas Mba, lalu Saksi menjawab Anak pergi saja sana, tiba tiba teman Saksi bernama Dinda datang lalu Saksi cerita kepada Dinda apa yang dialaminya, kira kira pukul 15.00 WIB Sita dan Anak datang ke rumah Saksi dan Anak meminta maaf apa yang telah diperbuat kepada Saksi dan Anak mengatakan kalau akan mau diantar kemana Anak siap, karena Saksi belum merasa puas lalu Sita meminta Anak supaya menjemput Ayah Saksi dan Saksi menceritakan perbuatan Anak yang telah melecehkan Saksi dan Anak meminta maaf lagi dan Ayah saksi berpamitan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi memberitahukan kejadian tersebut pada Ibu Saksi pada sore hari sepulang kerja lalu Saksi cerita dengan Ibu tentang kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi diraba raba payudaranya dari luar dan diraba vaginanya dengan cara tangan Anak masuk ke celana pendek melalui paha Saksi dari luar celana dalam;
- Bahwa Saksi kenal Anak dari kecil kebetulan Ayah dan Ibu Saksi bercerai dan menikahi Ibu Anak dan Saksi dan Anak saudara tiri;
- bahwa setelah saksi menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Anak ke Ibu Saksi, Ibu Saksi kelihatan marah dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT, kemudian Saksi, Ibu Saksi dan Sita ke rumah RT dan menceritakan kejadian tersebut lalu disampaikan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kalau tidak bisa lapor ke Polsek lalu Ibu, Sita dan Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Purwokerto Selatan hari itu juga;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Ayah menasehati Anak, Anak supaya jangan lagi lagi dan Anak meminta maaf dan setelah di Polsek Saksi memaafkan dengan syarat Anak tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual lagi;
- Bahwa sebelum kejadian setahu Saksi kelakuan Anak sehari-hari dilingkungan biasa biasa saja, Saksi berhubungan baik dengan Anak;
- Bahwa saat Saksi diraba raba di kamar tidak ada orang lain selain Anak;
- Bahwa saat Saksi diraba-raba payudara dan vaginanya sudah terasa namun setengah sadar, Saksi Sadar setelah tangan Saksi ditarik oleh Anak dengan keras untuk disentuh kealatkemaluan Anak Saksi sadar dan Anak langsung pergi;
- Bahwa Anak tidak ada rasa cinta kepada Saksi begitu juga Saksi;
- Bahwa Saksi sering pingsan kalau ada sesuatu yang tidak kuat untuk memikirkan;
- Bahwa Saksi pernah pingsan di warung Bapak Saksi saat itu Saksi dibawa ke PMI;
- Bahwa sebelumnya, Saksi dengar Anak telah melakukan pelecehan Seksual pada Sita dan Mona;
- Bahwa Anak pernah meminta maaf atas perbuatannya pada Saksi dan Ibu Saksi;
- Bahwa Anak bisa ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi saat Bapak meninggalkan Ibu Saksi (cerai) dengan marah marah;
- Bahwa Saksi tahu Sita pernah dicabuli oleh Anak sebelum Anak mencabuli Saksi saat Sita menumpang tidur dirumah Anak dari cerita Sita;
- Bahwa Saat ini tubuh Saksi tidak ada rasa sakit dari akibat pelecehan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa menurut Saksi dan Ibu Saksi perkara ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti baju dan celana benar milik Saksi yang saat terjadi pelecehan yang Saksi pakai, dan untuk barang bukti Saksi tidak akan Saksi ambil karena kalau melihat barang bukti tersebut hati Saksi sakit dan marah jadi tidak Saksi ambil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sumiati Binti Mulyadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara percabulan yang dilakukan oleh Anak pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, yang menjadi korban adalah Saksi dan yang melakukan adalah Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul Anak karena diceritakan oleh Anak Saksi yaitu Saksi Anak;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Anak telah dilecehkan oleh Anak pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB setelah Saksi sepulangkerja sebelumnya Saksi Anak telepon namun akan menceritakan setelah Ibu pulang kerja;
- Bahwa setelah Saksi pulang di rumah Saksi Tanya ada apa lalu Saksi Anak cerita telah dilecehkan oleh Anak, Saksi merasa marah sekali lalu Saksi, Saksi Anak dan Sita melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT selanjutnya melaporkan ke Polsek Purwokerto Selatan pada hari itu juga;
- Bahwa dari ceritanya Saksi Anak awalnya siang hari sekitar pukul 12.00 didatangi pacarnya bernama Fabio lalu ada keributan lalu Saksi Anak pingsan lalu oleh Fabio bawa Kiki ke kamar lalu Fabio pulang sehingga Saksi Anak sendirian di kamar dalam keadaan pingsan, lalu Fabio meminta tolong kepada Sita untuk menolong Kiki lalu Sita meminta tolong kepada Anak untuk memberitahukan kepada ayahnya namun Anak tidak memberitahukan kepada ayahnya dan yang datang adalah Anak ke rumah Kiki masuk dalam kamar lalu memberikan minyak kayu putih lalu Anak duduk di sebelah kanan Kiki tidak lama Anak melakukan meremas payudara dan vagina Saksi Anak;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Anak, Kiki sadar dari pingsanya saat tangan Kiki ditarik dengan keras untuk ditempelkan ke kemaluan Anak kemudian Kiki sadar lalu Anak keluar dari kamar;
- Bahwa dari cerita Sita, Sita meminta Anak supaya meminta maaf kepada Kiki dan Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Purwokerto selatan pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sangat berat untuk memaafkan kepada Anak namun kalau Anak meminta maaf kepada Saksi, Saksi akan memaafkan akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa dulu Saksi ada masalah dengan Pak Hono namun sudah selesai tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi dulu ada masalah dengan orang tua Anak namun sudah selesai dan Saksi hubungan dengan Anak tidak mengusik tidak ada hubungan emosional dan tidak ada niat balas dendam dan bermusuhan dengan keluarga Anak;
- Bahwa barang bukti baju dan celana itu benar baju dan celana milik Saksi Anak yang dipakai saat Saksi Anak dilecehkan seksual oleh Anak;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arista Nabila Binti Kiswanto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Anak dan yang melakukan adalah Anak;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi Anak yang menceritakan kepada Saksi dan Anak juga yang menceritakan bahwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 13.45 WIB Saksi dikirim pesan WA oleh pacar Kiki yang bernama Fabio meminta tolong menerangkan bahwa Saksi Anak sekarang sedang pingsan di kamar rumahnya, karena Saksi sedang bekerja lalu saksi menelpon kepada Anak untuk memberitahukan kepada Ayah Saksi Anak karena Kiki sedang pingsan dirumah namun Anak tidak memberitahukan kepada Ayah Saksi Anak malah Anak datang kerumah Kiki masuk ke kamar Saksi Anak yang saat itu sedang pingsan lalu Anak mengoleskan minyak kayu putih namun Kiki tidak sadar, lalu Anak duduk disebelah kanan Kiki lalu tangan kanan Anak meremas kedua payudara Kiki dan vagina Kiki. Lalu saat Saksi mau pulang supaya Saksi minta dijemput oleh Anak lalu Saksi menanyakan kepada Anak dan Anak mengakuinya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



dan meminta maaf lalu Saksi, Ibu Kiki dan Saksi Anak ke rumah Pak Rt melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi, Ibu Saksi Anak dan Saksi Anak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Selatan;

- Bahwa setahu Saksi Anak pingsan karena beratem cekcok dengan pacarnya yang mengakibatkan Saksi Anak pingsan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Anak dicabuli oleh Anak dalam keadaan tidak sadar karena pingsan;
- Bahwa selain Saksi Anak ada yang di cabuli oleh Anak yaitu Saksi dan Mona adik Saksi;
- Bahwa Saksi dicabuli oleh Anak lebih dari 5(lima) kali tahun 2018;
- Bahwa Saksi dicabuli oleh Anak tidak melawan karena Saksi takut karena Saksi menumpang di rumah orang tua Anak dan dicabuli saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi dicabuli oleh Anak sekitar tahun 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar rumah Anak Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan;
- Bahwa yang menghendaki lapor polisi adalah Saksi Anak dan Ibu anak; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Slamet Triyanto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah perbuatan cabul;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anak kejadian pencabulan pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi Anak sedang pingsan dikamar rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Saksi Anak dicabuli oleh Anak Saksi hanya mendapatkan pengaduan dari Anak Saksi dan Ibu Sumiyati;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dicabuli oleh Anak adalah pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi berada di rumah datang Ibu Sumiyati, Saksi Anak dan Sita yang maksud kedatangannya menceritakan kejadian yang menimpa Saksi Anak dan Sita telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Anak meminta pendapat akan tetapi Ibu Sumiyati dan Saksi Anak tidak mau diselesaikan dengan kekeluargaan,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



sehingga Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu saat Saksi Anak dan Sita dicabuli melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi hanya Saksi mendapatkan pengadun dari Bu Sumiyati, Saksi Anak dan Sita tentang terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak selain itu tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Bu Sumiyati, Saksi Anak dan Sita melaporkan kejadian ke Polisi hanya untuk pelajaran agar tidak terulang kembali perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Febio Defka Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah pelecehan seksual terhadap Saksi Anak;
- Bahwa Saksi tahu malam hari Selasa sekitar pukul 19.30 WIB ada pesan dari Arjun teman Saksi yang menerangkan bahwa mantan pacar Saksi bernama Saksi Anak dicabuli oleh Anak pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Kamar rumahnya saat Kiki sedang pingsan;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 11.00 WIB Saksi berkunjung di rumah Saksi Anak untuk menyelesaikan masalah, sesampainya di rumah Kiki ada pertengkaran mulut, lalu Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Kiki lalu sekitar pukul 13.30 WIB Kiki pingsan di ruang tamu lalu Saksi angkat dan tempatkan di kamar lalu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahu kepada Sita untuk menolongnya Kiki sedang pingsan di rumah;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Saksi Anak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Anak adalah adik tiri dari saudari Saksi Anak;
- Bahwa Saksi tahu Kiki Ambawrwati pingsan Saksi panik, lalu Kiki bawa ke kamar lalu Saksi pergi dan tidak kembali lagi hanya memberitahu pada Sita untuk menolongnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Anak pingsan Saksi panik, lalu Kiki angkat di tidurkan di kamar saat dikamar Saksi kasih selimut lalu Saksi pergi;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan Saksi Anak di kamar dalam keadaan pingsan Saksi memberitahu saudari Sita dan Sita memberitahukan bahwa sudah memberitahu dan memita tolong pada Anak untuk disampaikan pada Ayahnya Saksi Anak (korban), hati Saksi merasa tenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah BH warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dikenali Para Saksi dan Anak, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat-surat berupa:

1. Photo Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-11062015-0072 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 12 Juni 2015 yang menerangkan di Banyumas tanggal 15 Mei 2005 telah lahir Anak, anak ketiga laki-laki dari ayah Saefudin dan Ibu Suwarni;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 3302242603190001 atas nama Kepala Keluarga Suwarni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 17 Mei 2018 2019;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5097/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas di Purwokerto tanggal 3 Oktober 2003 yang menerangkan di Purwokerto Banyumas pada tanggal 10 September 2003 telah lahir Saksi Anak merupakan anak perempuan dari suami isteri Suhono dan Sumiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak Vinan Dipa Saputra alias Vinan bin Rastomo dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan perkara pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB dikamar rumah saudari Saksi Anak di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya saat sedang tiduran dirumah, Anak mendapat telepon dari Sita yang menerangkan bahwa Saksi Anak sedang pingsan di kamar rumahnya dan Anak diminta supaya memberitahukan kepada ayahnya namu Anak tidak memberitahukan kepada ayahnya, lalu Anak mencari minyak kayu putih kemudian Anak ke rumah Kiki menemui Kiki sedang pingsan di kamar rumahnya lalu Anak mengolesi minyak kayu putih namun Kiki belum sadar, lalu Anak duduk disamping kananya lalu Anak meremas payudara dan mengelus vagina Kiki sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak menarik tangan kanan Kiki untuk ditempelkan ke kemaluan Anak;
- Bahwa pada saat Anak meneras payudara dan mengelus vagina Kiki belum sadar dan masih pingsan;
- Bahwa saat Kiki masih pingsan tangan kanan Anak masuk ke dalam celana pendek melalui paha kanan lalu jari telunjuk tangan kanan Anak mengelus elus vagina Saksi Anak;
- Bahwa setelah Anak melakukan meremas payudara dan mengelus elus Vagina Anak merasa puas;
- Bahwa Kiki bangun sadar dari pingsanya pada saat Anak menarik tangan Kiki agak keras untuk ditempelkan ke alat kelamin Anak lalu Saksi Anak sadar diri dari pingsanya lalu Anak keluar kamar meninggalkan Saksi Anak;
- Bahwa sebelumnya saat Sita telepon ke Anak, Sita meminta tolong untuk bilang ke pada Ayah Kiki bahwa Kiki sedang pingsan di kamar rumah;
- Bahwa Anak pernah mencabuli Sita sekitar tahun 2018 di kamar rumah Anak saat Sita sedang tidur karena Sita numpang di rumah Anak;
- Bahwa Anak melakukan pelecehan seksual karena dulu Anak pernah melihat film porno saat Anak kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa saat Anak melakukan meremas payudara dan memegang Vagina Kiki tanpa bujuk rayu dan ancama kepada Kiki;
- Bahwa Anak mencabuli Mona dan Sita sekitar tahun 2018 mencabuli Mona sebanyak 2(dua) kali dan mencabuli Sita sebanyak 5(lima) kali;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Mona dan Sita tidak ada bujukan dan rayuan kepada Mona dan Sita;
- Bahwa Anak saat ini merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik;
Menimbang, bahwa dipersidangan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a decharge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak Maulana Faeradiansyah alias Iyan Bin Saefudin; yaitu Suhono (ayah sambung) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu orang tua Anak mengetahui persoalan yang dialami oleh Anak dari pemberitahuan Anak;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi sempat dipanggil datang ke rumah Saksi Anak lalu Anak menceritakan telah meremas payudara dan mengelus kemaluan Anak Saksi lalu Saksi marah dan menasehati Anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi Anak lalu setelah itu Saksi pulang;
 - Bahwa sebelum kejadian hubungan Anak dan Kiki baik-baik saja dan sewajarnya sebagai saudara tiri;
 - Bahwa Anak Kiki Ambar adalah Anak Kandung Saksi sedangkan Anak adalah anak tiri Saksi karena Saksi menikah dengan Ibu dari Anak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB dikamar rumah saudari Saksi Anak Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Ibu dan Anak Kiki melaporkan ke polisi;
 - Bahwa Saksi sebagai orang tua memohon maaf kepada Kiki dan Ibunya atas perbuatan Anak;
 - Bahwa selama ini Anak berperilaku baik dan tidak membuat masalah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak pernah melakukan hal serupa kepada Sita dan Mona;
 - Bahwa sebagai orang tua Saksi masih sanggup untuk mendidik Anak jika dikembalikan ke keluarga karena Anak masih sekolah;
 - Bahwa cara Saksi mendidik Anak dengan membatasi pergaulan Anak yang tidak perlu untuk keluar dan ngumpul sama teman-temannya dan lebih menfokuskan pada kegiatan keagamaan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang disekitar lingkungan ada kegiatan yang digalakan untuk kaum muda-mudi setiap harinya apalagi hendak memasuki bulan ramadhan dan Saksi sangat senang jika Anak mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Ibu Anak sudah menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Kiki dan Kiki dan sudah dimaafkan namun keluarga korban menghendaki proses hukum untuk Anak tetap berjalan;
- Bahwa Saksi dan Ibu Anak menyatakan sanggup untuk mendidik dan membina Anak jika anak kembali kedalam lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak, Saksi Sumati Binti Mulyadi, Saksi Arista Nabila Binti Kiswanto, Saksi Slamet Triyono, Saksi Febio Defka Prasetyo, keterangan Anak, keterangan orang tua Anak yaitu Suhono, serta barang bukti dan surat-surat yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai dasar Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi Anak yang beralamat di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Anak telah meremas payudara dan mengelus-elus kemaluan Anak Saksi yang dalam keadaan pingsan dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali lalu menari dan menempelkan tangan Anak Saksi pada kemaluannya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB disaat Anak sedang tiduran dirumahnya, Anak ditelpon oleh Saksi Sita yang memberitahukan jika Saksi Kiki sedang pingsan di rumahnya di daerah Karangklesem Purwokerto, lalu Saksi Sita meminta kepada Anak untuk memberitahukan kepada ayah Saksi Anak untuk datang ke rumah Saksi Anak, namun Anak tidak memberitahukan kepada ayah Saksi Anak tentang keadaan Saksi Anak yang sedang pingsan melainkan saat itu juga Anak sekitar pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Anak di kelurahan Karangklesem Rt.01/03 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Kiki kemudian Anak menemui Saksi Anak di kamarnya yang dalam keadaan pingsan terlentang di atas kasur, selanjutnya Anak mendekati Saksi Anak yang sedang pingsan sambil membawa minyak kayu putih, selanjutnya Anak berusaha membangunkan Saksi Kiki dengan mengoleskan minyak kayu putih di depan hidung Saksi Anak namun Saksi Anak tidak bangun kemudian Anak duduk di sebelah kanan Saksi Anak yang sedang pingsan kemudian Anak meraba dan meremas payudara Saksi Anak menggunakan tangan kanan Anak dari luar baju, selanjutnya Anak meraba dan mengusap-usap kemaluan atau vagina Saksi Anak dengan cara tangan kanan Anak masuk melalui sela-sela celana pendek paha bagian kanan sebelah kanan dan dengan jari telunjuknya Anak mengusap-usap vagina dari luar celana dalam sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Anak setengah dan belum mengetahui keberadaan Anak di kamarnya, kemudian Anak juga menarik tangan Saksi Anak dengan keras dan diarahkan ke kemaluan Anak untuk memegang kemaluan Anak dari luar celana Anak sehingga Saksi Anak sadar dan menyadari perbuatan Anak, mengetahui Saksi Anak terbangun kemudian Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Kiki;
- Bahwa Saksi Anak tercatat dilahirkan di Purwokerto Banyumas pada tanggal 10 September 2003 demikian juga Anak tercatat dilahirkan di Banyumas pada tanggal 15 Mei 2005, sehingga Saksi Korban masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas tahun) belas tahun dan 4 (empat) bulan dan Anak berumur 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan pada saat terjadinya perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sehingga jelaslah Saksi Korban masih merupakan anak-anak karena belum mencapai usia 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa Anak telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi Anak (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu: **Pertama:** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **Kedua** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling mungkin dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut berdasarkan prinsip *lex specialis* Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau manusia (*naturlijkpersoon*) sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-01/PKRTO/Eku.2/Anak/03/2021 tanggal 24 Maret 2021, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Anak, untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Anak telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan yang dikuatkan dengan adanya Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-11062015-0072 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 12 Juni 2015 yang menerangkan Anak dilahirkan di Purwokerto, Banyumas tanggal 15 Mei 2005, dikaitkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan di pengadilan tanggal 24 Maret 2021 dan tempus perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak pada tanggal 26 Januari 2021, sehingga Anak tercatat masih berumur 15 (lima) belas tahun 8 (delapan) bulan lebih, selain itu identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Anak sebagai identitas diri Anak yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, serta Anak mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Anak sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang ditentukan unsur ini terbukti maka seluruh unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur sengaja menjelaskan mengenai keadaan atau gambaran bathin orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya. Pengertian unsur "dengan sengaja" menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut. Kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, meyepak, menendang dll. Pengertian menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



kematian kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental. Selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan atau tindakan dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu atau serangkaian kata-kata yang tidak benar kenyataannya dengan akal cerdas yang bertujuan untuk membujuk orang atau mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut menuruti kemauan si pembujuk yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkaranya ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah rangkaian kata-kata yang berisi bujuk rayu atau dengan adanya kedekatan psikis yang bertujuan untuk membujuk orang atau mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut menuruti kemauan si pembujuk. Dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dimaksud diatas haruslah dilakukan terhadap anak sebagai korban dari perbuatan pelaku yang dilakukan secara sadar atau dikehendaki atau diketahui akibatnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002, sedangkan yang dimaksud dengan Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.

Menimbang, bahwa berdasar kajian teoritis tersebut yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan Para Saksi dan Anak serta orang tua Anak terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar rumah Saksi Anak yang beralamat di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Anak telah meremas payudara dan mengelus-elus kemaluan Saksi Anak yang dalam keadaan pingsan dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali lalu menari dan menempelkan tangan Saksi Anak pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB disaat Anak sedang tiduran dirumahnya, Anak ditelpon oleh Saksi Sita yang memberitahukan jika Saksi Kiki sedang pingsan di rumahnya di daerah Karangklesem Purwokerto, lalu Saksi Sita meminta kepada Anak untuk memberitahukan kepada ayah Saksi



Anak untuk datang ke rumah Saksi Anak, namun Anak tidak memberitahukan kepada ayah Saksi Anak tentang keadaan Saksi Anak yang sedang pingsan melainkan saat itu juga Anak sekitar pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Anak di kelurahan Karangklesem Rt.01/03 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Dan sesampainya di rumah Saksi Anak kemudian Anak menemui Saksi Anak di kamarnya yang dalam keadaan pingsan terlentang di atas kasur, selanjutnya Anak mendekati Saksi Anak yang sedang pingsan sambil membawa minyak kayu putih, selanjutnya Anak berusaha membangunkan Saksi Anak dengan mengoleskan minyak kayu putih di depan hidung Saksi Anak namun Saksi Kiki tidak bangun kemudian Anak duduk di sebelah kanan Saksi Kiki yang sedang pingsan kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi Anak menggunakan tangan kanan Anak dari luar baju, selanjutnya Anak meraba dan mengusap-usap kemaluan atau vagina Saksi Anak dengan cara tangan kanan Anak masuk melalui sela-sela celana pendek paha bagian kanan sebelah kanan dan dengan jari telunjuknya Anak mengusap-usap vagina dari luar celana dalam sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Anak setengah dan belum mengetahui keberadaan Anak di kamarnya, kemudian Anak juga menarik tangan Saksi Anak dengan keras dan diarahkan ke kemaluan Anak untuk memegang kemaluan Anak dari luar celana Anak sehingga Saksi Anak sadar dan menyadari perbuatan Anak, mengetahui Saksi Anak terbangun kemudian Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa motif dan tujuan perbuatan yang dilakukan Anak didorong oleh keinginan Anak sendiri dengan melihat kesempatan yang Ada dimana Saksi Kiki dalam keadaan tidak sadar dan tidak ada orang di rumah sehingga muncullah hasrat birahi Anak untuk melakukan perbuatannya tersebut sebab Anak sudah pernah menonton film-film porno sewaktu duduk di kelas 6 SD dan Anak pernah melihat orang melakukan perbuatan asusila (berhubungan badan) sebelumnya bahkan Anak sudah pernah melakukan perbuatan serupa kepada Saksi Sita dan seseorang lain bernama Mona. Dimana menurut Anak setelah melakukan perbuatan tersebut Anak merasa ada kepuasan tersendiri;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula pada saat kejadian tersebut yaitu pada tanggal 26 Januari 2021, Saksi Anak tercatat dilahirkan di Purwokerto Banyumas pada tanggal 10 September 2003 demikian juga Anak tercatat dilahirkan di Banyumas pada tanggal 15 Mei 2005, sehingga Saksi Korban masih senyatanya berumur kurang lebih 17 (tujuh belas tahun) belas tahun dan 4 (empat) bulan dan Anak berumur 15 (lima belas) tahun dan 8

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan sehingga baik Anak dan Korban keduanya masih merupakan anak-anak karena belum mencapai usia 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Saksi sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan dengan sengaja dan telah terkandung maksud unsur dengan sengaja melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 82 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Anak dapat kembali bersekolah dan diterima kembali oleh masyarakat, tetapi pidana tersebut harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Anak:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menyebabkan Korban mengalami trauma dan kerugian secara materiil dan imateriil;
- Perbuatan Anak melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Anak pernah melakukan perbuatan serupa pada Mona dan Saksi Sita;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah di kelas 3 SMP dan masih ada harapan untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, hasil penelitian Petugas Bapas, hasil Keputusan Sidang TPP Bapas Kelas II Purwokerto, Surat Pernyataan Anak dan tuntutan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat untuk menjatukan pidana bersyarat dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan ketentuan umum dan khusus selama kurun waktu yang ditentukan sebagai berikut:

- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak wajib melaksanakan pelayanan masyarakat di Masjid/Mushola Assalam di Jalan Damri RT. 01/03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap Anak menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif antara pidana penjara dan denda sehingga penjatuhan denda terhadap Maulana Ferdiansyah alias Iyan Bin Sefudin berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan diganti dengan pelatihan kerja yang paling lama yaitu 3 (tiga) bulan, namun oleh karena terhadap Anak dijatuhi pidana bersyarat maka pelatihan kerja dimaksud menurut Hakim akan lebih tepat diwujudkan dalam masa syarat khusus yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah BH warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Merupakan barang bukti milik Saksi Saksi Anak yang menimbulkan trauma pada Saksi apabila melihat barang bukti tersebut, maka Hakim berpendapat akan lebih baik barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun Anak telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana dan/atau tidak melaksanakan pelayanan masyarakat di Masjid/Mushola Assalam di Jalan Damri RT. 01/03 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah BH warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh kami **Lely Triantini, S.H.M.H.**, selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Siswadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Maryani Widyastuti, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan dihadiri oleh Petugas BAPAS Purwokerto dan Orang Tua Anak;

Paniter Pengganti,

Hakim,

Siswadi, S.H.

Lely Triantini, S.H.,M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Aeni Maslahach
2. NIM : 1917302003
3. Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 8 September 2001 :
5. Alamat Rumah : Desa Karangangka RT 02 RW 05 No. 53
Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Bapak Masngud
8. Nama Ibu : Ibu Khasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif NU Karangangka, 2013
2. SMP Negeri 1 Kedungbanteng, 2016
3. SMK Negeri 3 Purwokerto, 2019
4. S1 UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019


C. Pendidikan Formal

1. Majelis Ta'lim Nurul Falah Karangangka

D. Pengalaman Organisasi

1. IPNU IPPNU
2. Pramuka

Purwokerto, 4 Juli 2023



Aeni Maslahach
1917302003